

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813
K/PID/2023 TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD HAFIDH ATTHARIQ
NPM : 2101110030
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/PID/2023
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

Banda Aceh, 6 Mei 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi', is written over a horizontal line.

Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/PID/2023
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

Oleh

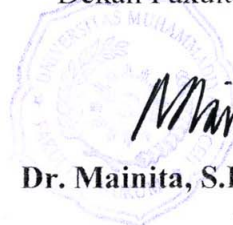
Nama Mahasiswa : Muhammad Hafidb Atthariq
No.Mahasiswa : 2101110030
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 16 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Prof Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |

Banda Aceh, 21 Juli 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Muhammad Hafidh Atthariq, 2025
**STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 813 K/PID/2023 TENTANG
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh.
(iv,64) pp.,tbl.,bibl**

Dr Airi Safrijal, S.H., M.H

Putusan Pengadilan Negeri nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel menyatakan bahwa Ferdy Sambo terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman mati. Dalam putusan banding nomor 53/PID/2023/PT DKI memperkuat putusan Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan hukuman mati. Namun, dalam putusan kasasi MA nomor 813 K/Pid/2023 MA mengubah putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menjelaskan mengenai putusan hakim yang tidak sesuai dengan landasan keadilan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/2023, serta untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, dan menjelaskan pertimbangan hakim yang memberikan pengurangan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana penelitian ini merupakan studi kasus yang memanfaatkan literatur yang tersedia seperti jurnal, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/2023.

Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Agung dalam membuat pertimbangan dan putusan pada perkara ini tidak sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, sehingga pemidanaan terdakwa dalam amar putusan diturunkan dari hukuman mati menjadi hukuman pidana seumur hidup dan dipecat dari instansi Kepolisian. Selain itu, hakim yang mengadili kasasi mengabaikan semua fakta-fakta persidangan termasuk diantaranya keterangan saksi, tindak pidana yang dilakukan, dan alat serta barang bukti yang telah jelas menunjukkan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pertimbangan hakim yang mengurangi hukuman mati menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup dikarenakan sang istri dilecehkan oleh korban.

Disarankan kepada hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara pidana pada tingkat kasasi seperti pembunuhan berencana, hakim Mahkamah Agung harus memutuskan perkara berdasarkan landasan keadilan bagi keluarga korban, dan masyarakat luas serta harus berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan agar terciptanya keadilan yang proporsional dan komprehensif.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji dan syukur di panjatkkkan kepada Allah SWT karena telah diberikan Kesehatan, rahmat, taufik, dan hidayah Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan judul **“Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.”** telah selesai. Shalawat dan salam diucapkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa pesan-pesan serta kabar gembira bagi umat manusia dan semesta alam yang dinantikan syafaatnya di akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Selama proses penyelesaian skripsi ini, mendapat banyak rintangan. Dalam meyusun skripsi ini penulis berterimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr Airi Safrijal, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Prof Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan serta nasehat perkuliahan kepada penulis.
3. Dr Mainita, S.H.,M.H.Kes sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh.

4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh yang telah memberikan dan membekali Ilmu Hukum.
5. Sahabat-sahabat serta kawan Muhammad Syarhil Ramadhan, serta seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya.
6. Seluruh sepupu-sepupu yang ada di kampung yaitu di Lintau Buo Utara Tanah Datar Sumatera Barat, dan juga di Banda Aceh. Serta yang ada dikota perantau seperti di jakarta dan dikota lain sebagainya.

Ucapan terimakasih yang sangat spesial kepada kedua orang tua yaitu (almh) Meutia Prima Dara S.Psi dan juga dr Islamuddin SpPD yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dari kecil hingga saat ini serta kedua adik yaitu Annisa Mazaya dan Muhammad Irfan Azka.

Disadari dalam menyusun penelitian studi kasus ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi dengan studi kasus ini. Akhir kata, penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 3 Juni 2025

Muhammad Hafidh Atthariq

NPM. 2101110030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	-----	i
KATA PENGANTAR	-----	ii
DAFTAR ISI	-----	iv
 BAB I		
PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	-----	1
B. Kasus Posisi	-----	9
C. Permasalahan Hukum	-----	13
D. Ruang Lingkup, kajian penelitian, dan tujuan penelitian	-----	13
E. Metode Penelitian	-----	14
F. Kerangka Teori	-----	15
G. Sistematika Penulisan	-----	22
 BAB II		
LANDASAN TEORI TENTANG UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA		
A. Duduk Perkara	-----	24
B. Pertimbangan Hukum	-----	29
C. Amar Putusan	-----	32
 BAB III		
ANALISIS PUTUSAN 813 K/PID/2023 TENTANG TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA		
A. Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan landasan keadilan	-----	33
B. Putusan Hakim dalam putusan No 813 K/PID/2023 yang tidak sesuai dengan fakta persidangan	-----	40
C. Pertimbangan hakim yang memberikan pengurangan hukuman pidana terhadap terdakwa	-----	51
 BAB IV		
PENUTUP		
A. Kesimpulan	-----	59
B. Saran	-----	61
 DAFTAR PUSTAKA	-----	63
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah di amandemen pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik, dan berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku dan bukan negara berdasarkan kekuasaan para pemegang kekuasaan saja. Hal ini berarti Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sesuai ketentuan UUD NRI 1945, yang mana Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin semua kedudukan warga negara di depan hukum yang berlaku. Maka pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di masyarakat serta menjamin hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang taat akan peraturan atau hukum yang berlaku tanpa terkecuali.

Tindak pidana pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbaru dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara selama 20 tahun. Dimana pada penerapannya di pengadilan hakim pada putusan nya diharuskan menjatuhkan pidana sesuai dengan rumusan pada Pasal yang sudah diatur dalam KUHP atau Undang-Undang yang berlaku, terutama pada Pasal 340 KUHP untuk perkara tindak pidana pembunuhan berencana serta harus memberikan keadilan kepada terdakwa, korban, dan masyarakat secara luas. Maka dalam putusan nya hakim harus dapat menerapkan

Pasal-Pasal yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani terutama dalam perkara pembunuhan berencana dan harus dapat memberikan keadilan kepada terdakwa, korban, dan masyarakat secara luas agar tidak terjadinya perbedaan serta ketidakadilan dalam putusan nya.

Kejahatan dengan tindak pidana pembunuhan berencana ini masih terus terjadi dikarenakan *vonis* hakim masih terlalu ringan untuk tindak pidana ini serta penerapan Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati masih sangat jarang ditemui dalam putusan hakim untuk kasus tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) yang terjadi di Indonesia. Dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana ini putusan hakim dalam beberapa nomor perkara yang menyangkut dengan tindak pidana pembunuhan berencana ini tidak berdasarkan keadilan bagi pihak korban dan masyarakat secara luas hakim hanya mempertimbangkan keadilan bagi terdakwa saja. Maka dalam putusan hakim dalam pengadilan diharuskan untuk mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat secara luas, korban, dan terdakwa.

Putusan Hukuman pidana penjara seumur hidup yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “barang siapa dengan sengaja dan dengan sengaja rencana terlebih terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”, kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, bicara mengenai hukuman pidana penjara seumur hidup, dalam penulisan ini akan dikaji putusan kasasi Mahkamah Agung

nomor 813 K/PID/2023. Perkara tersebut merupakan salah satu kasus yang menjerat Ferdy Sambo selaku Kadiv Propam Kepolisian Republik Indonesia yang terjadi di duren tiga barat, kompleks POLRI duren tiga yang mengakibatkan hilangnya nyawa alm Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan motif yang tidak atau belum diketahui, namun dalam penulisan ini hanya fokus kepada putusan kasasi hakim Mahkamah Agung terhadap Ferdy Sambo saja sesuai dengan nomor perkara yang telah disebutkan diatas.

Sebelumnya, terdakwa Ferdy Sambo mantan Kadiv Propam tersebut pada sidang pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni pada nomor 796/PID.B/2022/PN jkt.Sel. yang kemudian dikuatkan pada Pengadilan Tinggi DKI jakarta dengan nomor 53/PID/2023/ PT DKI. diputuskan dengan putusan hukuman mati kepada terdakwa. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 813/PID/2023 justru menurunkan putusan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup. Dimana putusan hakim Mahkamah Agung dalam menangani perkara ini seolah hanya berpihak kepada satu sisi saja dengan cara mengesampingkan *Judex Facti* yang sudah ada pada persidangan.

Pada putusan Mahkamah Agung nomor 813 K/PID/2023. Terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada saat musyawarah majelis Hakim yaitu dimana hakim anggota II dan hakim anggota III memberikan pendapat mengenai putusan kasasi ini bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan memenuhi dakwaan kesatu primair yaitu terbukti secara sah melanggar Pasal 340 KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana dalam perkara ini hakim anggota II dan hakim anggota III tetap

mempertahankan hasil putusan dari persidangan sebelumnya yaitu putusan nomor 796/Pid.B//2022/PN Jkt.Sel yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor perkara 53/PID/ PT DKI dengan hukuman pidana hukuman mati.

Pada salah satu Pasal yang dapat memenuhi dakwaan tersebut adalah Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Sesuai dengan apa yang sudah diperbuat oleh terdakwa yang sudah terbukti pada persidangan bahwa benar melakukan pembunuhan berencana terhadap salah satu ajudannya.

Adapun dalam hal ini unsur-unsur pada rumusan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Direncanakan terlebih dahulu.
4. Menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan unsur-unsur pada Pasal 340 KUHP tersebut hakim anggota II dan hakim anggota III mengenai putusan kasasi nomor 813 K/PID/2023 memberikan pendapat dan mempertimbangkan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP yang telah didakwakan kepada terdakwa, yang mana terdakwa sebagai anggota dengan pangkat sebagai perwira polisi selain melanggar

Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 juga Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, hal ini dikarenakan terdakwa sebagai anggota polisi dengan pangkat perwira tinggi di kepolisian yakni sebagai seorang jenderal yang menduduki jabatan sebagai Kadiv Propam POLRI dalam pembuktiannya bahwa memang benar terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan turut serta dengan alasan yakni bahwa terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban hanya dikarenakan emosi belaka tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu atas cerita dari istri terdakwa (saksi Putri Candrawathi), dimana dalam kasus ini terdakwa sebagai perwira polisi harus melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai cerita sepihak dari istri terdakwa. Maka, pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 796/PID.B/2022/PN jkt.Sel., yang dikuatkan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor perkara 53/PID/2023/ PT DKI., memutuskan hukuman mati kepada terdakwa. Namun, pada kasasi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 813/PID/2023., yang justru memutuskan hukuman pidana penjara seumur hidup, dimana putusan ini tentu saja melukai hati keluarga korban serta masyarakat.

Hasil dari putusan kasasi hakim Mahkamah Agung ini tentu saja membuat masyarakat kecewa dan melukai perasaan korban dikarenakan mengingat bahwa terdakwa merupakan seorang pemangku jabatan Kadiv Propam POLRI yang pada putusan sebelumnya sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban yang merupakan ajudannya dengan hukuman pidana berupa hukuman mati kepada terdakwa. Selain melanggar Pasal

340 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 terdakwa juga melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : “Pelanggaran terhadap Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Mengingat bahwasanya dalam pelaksanaan tugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang berkaitan erat dengan hak serta kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik dari instansi Kepolisian Republik Indonesia, maka dalam hal ini terdakwa dalam hal ini sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Kadiv Propam POLRI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai anggota sekaligus menjabat sebagai Kadiv Propam POLRI melakukan tindakan yang menurut hukum melanggar dan dapat dipidana seberat-beratnya maka dapat di sidang Kode Etik dan konsenkuensi hasil dari putusan Kode Etik tersebut merupakan pemecatan dengan tidak hormat terdakwa sebagai anggota POLRI. Hal ini dikarenakan pada persidangan terbukti bahwa terdakwa sebagai anggota POLRI adalah sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhkan hukuman mati.

Apabila dilihat dari posisi jabatan dari terdakwa yang merupakan seorang pejabat utama Kepolisian RI dengan posisi Kadiv Propam yang sudah seharusnya melakukan cek tentang kebenaran adanya berita pelecehan seksual yang dilakukan korban terhadap istrinya dan tidak dibenarkan secara langsung mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan nyawa korban menghilang atau dengan kata lain terdakwa melakukan pembunuhan

terhadap korban dengan cara menembak, terlebih perbuatan ini dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan menyuruh saksi yang lain untuk ikut dalam perencanaan pembunuhan seperti yang dirumuskan Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1. Fakta-fakta inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antar Hakim Agung dalam memutuskan perkara kasasi nomor 813 K/PID/2023 khususnya pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

Namun pada amar putusan kasasi dengan nomor perkara 813/PID/2023 yang di putusan oleh Mahkamah Agung hukuman dari terdakwa diturunkan menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan alasan yang tidak terbukti pada pembuktian pada persidangan tingkat sebelumnya yaitu terdakwa membela sang istri yang dilecehkan kehormatannya oleh korban, maka dengan alasan inilah amar putusan kasasi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dinilai tidak adil oleh masyarakat dan keluarga korban. Hal ini dikarenakan pada putusannya Hakim Agung hanya mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan menyampingkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana dan masyarakat secara luas, sehingga dengan amar putusan kasasi ini membuat terdakwa tidak sepenuhnya merasa bersalah atas tindakan yang telah diperbuat.

Pada putusan yang akan dianalisis dalam skripsi ini hakim anggota II dan hakim anggota III memberikan pendapat yang berbeda mengenai putusan kasasi ini seperti yang sudah diuraikan diatas. Bagi hakim anggota II dan hakim anggota III mempertimbangkan pada amar putusan *judex factie* nya bahwa berdasarkan dalil permohonan kasasi terdakwa bahwa motif yang melatarbelakangi terjadinya

peristiwa tindak pidana adalah dikarenakan harga diri terdakwa dan kehormatannya terluka akibat peristiwa yang menimpa istrinya saksi putri candrawathi, dan jika dalil ini benar adanya maka perbuatan terdakwa tersebut tetap melawan hukum. Sebagai anggota polisi yang menduduki jabatan tinggi yakni Kadiv Propam yang mengawasi polisi seluruh indonesia dan menjadi teladan bagi seluruh anggota polri, maka terdakwa jika benar dalil ini terjadi sudah seharusnya untuk menjatuhkan sanksi jika terbukti benar melakukan kesalahan ataupun kode etik, seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan telah diuraikan diatas. Maka dalil yang telah diuraikan oleh terdakwa pada permohonan kasasinya yakni harga diri dan kehormatannya terluka akibat peristiwa yang menimpa istrinya tidak dapat terpenuhi atau tidak terbukti.

Perbuatan terdakwa dalam perkara ini menurut pendapat 2 (dua) majelis Hakim Agung dalam amar putusan kasasi tersebut bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan dan tetap mempertahankan putusan *judex factie* dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan untuk berbuat jahat (*mens rea*) dalam tindakan terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk perencanaannya dan tanpa hak merusak barang elektronik sehingga tidak lagi bekerja semana mestinya, maka dengan alasan itu 2 (dua) hakim anggota pada tingkat kasasi Mahkamah Agung mempertahankan *judex factie* nya dengan mempertimbangkan dan berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak

pidana pembunuhan berencana dan turut serta melakukan tindak pidana tersebut serta tetap *judex factie* dalam amar putusan kasasi nomor 813 K/PID/2023.

B. Kasus Posisi

Pada penelitian ini akan dipaparkan mengenai duduk perkara sesuai dengan isi dari amar putusan ini. Bahwa pada hari jumat tanggal 8 juli 2022 sekitar pukul 15:00 WIB para saksi beserta korban setelah sampai dan berada di rumah saguling jawa barat untuk mempersiapkan serta menyusun rencana beserta skenario bersama terdakwa untuk membunuh korban di lokasi duren tiga 46 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri jakarta selatan, dan naik pada kasasi Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang serta Pasal 253 ayat (1) KUHP mengenai pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Maka dalam hal ini perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta berusaha untuk menghalang-halangi penyidikan (*obstruction of justice*) hal ini tentu saja melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” serta Pasal 222 KUHP. Sama dalam fakta persidangan terdakwa juga terbukti telah merusak CCTV serta menghilangkan beberapa alat bukti agar tindakan yang terdakwa lakukan tidak diketahui oleh penyidik maupun majelis hakim, di mana hal ini sesuai dengan tindak pidana yang

dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 juli tahun 2022 pada jam 15:00 WIB para saksi beserta terdakwa menuju rumah saguling dan menurunkan barang beserta senjata korban yang sudah diamankan sebelumnya, dan dirumah saguling tersebutlah terdakwa menyampaikan niat untuk membunuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara meminta saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memback-up terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada korban dengan permintaan tegas bahwa “ Apabila korban melawan, maka lakukan penembakan”. Akan tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo menolak dengan alasan tidak siap atau tidak ada mental untuk melakukannya, selanjutnya menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menghadap terdakwa.
2. Bahwa setelah saksi Richard Pudihang Lumiu di panggil untuk menghadap terdakwa, dan terdakwa berbicara langsung dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan menyampaikan skenario bahwasanya lokasi berada di 46 saksi Putri Candrawathi dilecehkan oleh korban lalu saksi Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, sesaat setelahnya karena korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ketahuan maka ia menembak kamu dan kamu menembak balik dan korban yang meninggal dunia. Skenario ini berulang kali dijelaskan oleh terdakwa kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan terdakwa mengatakan bahwa posisi saksi Richard aman dikarenakan posisi saksi adalah membela diri dan saksi Putri Candrawathi dari tindakan korban yang akan menembak saksi richard dan akan melecehkan saksi Putri

Candrawathi. Dan disaat terdakwa menceritakan skenario tersebut saksi Putri Candrawathi sempat berbicara kepada terdakwa, dan disaat saksi Putri candrawathi bicara kepada terdakwa sepintas membahas tentang CCTV duren tiga dan sarung tangan. Setelah berbicara dengan saksi Putri Candrawathi terdakwa menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjatanya dengan peluru yang diberikan oleh terdakwa dengan total lebih dari 7 peluru, saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menggunakan senjata Glock 17 yang berisikan 17 butir peluru. Sebelum terdakwa melakukan tindakan perencanaan tersebut saksi Richard Pudihang lumiu sempat berdoa di toilet agar tindakan tersebut gagal.

3. Setelah sampai dilokasi yaitu rumah duren tiga 46 terdakwa bertemu saksi Richard Eliezer Pudihang lumiu dan menyuruh untuk mengisi amunisi serta terdakwa juga menyuruh saksi Kuat Ma'ruf untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan saksi Ricky Rizal Wibowo, bahwa disaat korban masuk terdakwa langsung memegang leher korban dan didorong kedepan dengan mengatakan “berlutut kau sini, berlutut” korban dengan posisi kaget langsung mempertanyakan hal tersebut dengan mengatakan “ada apa pak, ada apa pak”.Akan tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban, bahwa setelah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak korban sebanyak 3-4 kali dan korban terjatuh dengan posisi terlungkup, masih ada suara erangan dari korban. Saat itu terdakwa maju dengan posisi memegang senjata yang sudah dikokang ke samping tangga dan langsung

menembak kearah korban, sesaat setelah menembak korban terdakwa kembali ke posisi awal dalam keadaan jongkok di depan tangga langsung menembak kearah tembok.

Sebelumnya, vonis hukuman terdakwa pada pengadilan di tingkat sebelumnya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., adalah hukuman mati dan memerintahkan kepada terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Putusan pengadilan tingkat pertama ini diperkuat oleh putusan pengadilan tingkat kedua yaitu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor putusan 53/PID/2023/PT DKI., terlihat sangat menonjol perbedaannya dengan putusan hakim pada tingkat kasasi. Dalam hal putusan hakim pada tingkat sebelumnya yaitu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang merupakan seorang pejabat utama POLRI sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan turut serta melakukan dengan putusan hukuman mati, akan tetapi pada putusan hakim tingkat kasasi justru menurunkan hukuman terdakwa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup dengan membenarkan dalil bahwa terdakwa membela istri yang dilecehkan oleh korban.

Pada putusan pengadilan ditingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman mati, dimana putusan Pengadilan Negeri ini diperkuat pada pengadilan tingkat kedua yaitu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dimana dalam pertimbangannya terdakwa memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan pada Pasal 340 KUHP. Dimana dalam putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung hakim justru

menurunkan hukuman pidana terdakwa menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup, hal ini terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada musyawarah majelis Hakim Agung dimana hakim anggota II dan hakim anggota III berpendapat bahwa hukuman terdakwa harus berdasarkan *Judex factie* pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua dikarenakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang dirumuskan pada Pasal 340 KUHP.

C. Permasalahan Hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah Peneliti uraikan diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya putusan hakim yang tidak berdasarkan keadilan dalam putusan nomor 813 K/PID/2023.
2. Adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.
3. Adanya pertimbangan hakim yang memberikan pengurangan hukuman pidana terhadap terdakwa.

D. Ruang lingkup, Kajian Penelitian, dan Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan judul skripsi yang di angkat yaitu “ STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/PID/2023 TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” maka ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan yaitu masuk kedalam bagian atau bidang Hukum pidana.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian yang diperlukan dalam membuat skripsi ini agar tidak melebar pada pembahasan. Dimana dalam hal ini peneliti dalam meneliti topik ini sebatas kepada studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/2023 dan mengkaitkan atau menghubungkan dengan putusan pada tingkat sebelumnya.

2. Kajian Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti sebatas hanya mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/2023. Dimana dalam skripsi ini peneliti mengkaji hasil putusan dari hakim Mahkamah Agung yang menurunkan hukuman pidana terdakwa yang sebelumnya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

3. Tujuan Penelitian.

A. Untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak sesuai dengan landasan keadilan pada putusan nomor 813 K/PID/2023.

B. Untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

C. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang memberikan pengurangan hukuman pidana terhadap terdakwa.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis Normatif ataupun secara umum yaitu studi kepustakaan, metode penelitian dengan yuridis normatif menurut Abdulkadir Muhammad adalah penelitian yang

menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang.¹ Penelitian ini termasuk kepada ruang lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis putusan hakim Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga peneliti dapat mengetahui gambaran dan jawaban dari permasalahan ini.

F. Kerangka Teori.

a. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan berencana.

Tindak Pidana pembunuhan dengan rencana atau biasa disingkat dengan pembunuhan berencana yang oleh pembentuk Undang-Undang telah disebut dengan kata *moord* merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan yang merampas nyawa orang lain dengan dilakukan perencanaan terlebih dahulu mengenai metode dan waktu dengan tujuan memastikan pembunuhan yang dilakukan berhasil atau guna untuk menghindari penangkapan.² Dalam Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dan ancaman pidana mati dalam syarat hukum pidana merupakan 2 (dua) komponen permasalahan yang erat dan berkaitan. Hal ini tampak dalam berbagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di berbagai negara yang merupakan pembunuhan berencana dengan hukuman mati. Dalam teori-teori nio klasik juga menghubungkan pembunuhan berencana dengan pidana mati dalam

¹ Suteki dan Galang Taufani *Metode Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), RajaGrafindo, Depok, Cet ke-3, 2020, hlm 174.

² Puja Anzhalna “Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 11, Nomor 2, 2023, hlm 13.

berbagai alasan.³ Dalam hal ini para sarjana yang menyetujui adanya hukuman mati memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipertahankan jenis hukuman ini. Adapun syarat-syarat yang dimaksud diantara lain yaitu:

1. Hukuman mati harus merupakan ancaman yang berupa suatu *alternative Dario* jenis hukuman lainnya sama sekali tidak diperbolehkan sebagai hal yang semata-mata.
2. Hukuman mati hanya boleh dijatuhkan apabila kesalahan si tertuduh dapat dibuktikan dengan selengkap-lengkapny.⁴

Di dalam tindak pidana pembunuhan berencana terdapat satu delik yaitu *gequalificeerd delicten* dimana yang dimaksud dari delik ini adalah delik-delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancam menjadi diperberat.⁵ Adapun contoh dari delik ini adalah delik pembunuhan dalam bentuk seperti “kesengajaan menghilangkan orang lain” seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP, dengan perbuatan atau keadaan yang memberatkan yaitu “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Maka hukuman pidana yang diancam menjadi diperberat yaitu hukuman pidana penjara seumur hidup, hukuman mati, atau dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁶

Maka para pembentuk Undang-Undang mengenai Pasal 340 KUHP memberikan pengertian dan hukuman yang berbeda dari hukuman tindak pidana

³ Azhar Hafid “Kajian hukum tentang pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol IV, Nomor 4, hlm 89, 2015.

⁴ *Ibid*

⁵ P.A.F Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet IV, 2011, hlm 224

⁶ *Ibid*

pembunuhan biasa sebagaimana yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP. Hal demikian dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibanding pembunuhan biasa. Dengan demikian, jika dilihat dari definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa (seperti Pasal 338 KUHP), namun dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voodedachte rade*).⁷

b. Tinjauan tentang tindak pidana penyertaan.

Tindak pidana penyertaan berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya 1 (satu) orang saja, melainkan lebih dari 1 (satu) orang.⁸ Selain itu *Deelneming* atau penyertaan berdasarkan pada sifatnya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*), yaitu apabila perbuatan dari pengikut dihargai/dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan, atau dimintai pertanggungjawabannya sendiri dan tindakannya masing-masing mereka itu diadili secara sendiri-sendiri.
2. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming*) yakni apabila pertanggungjawaban dari pengikut tergantung pada perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu atau pertanggungjawaban peserta pertama bertanggung jawab apabila kawan pesertanya melakukan suatu tindak pidana. Hal yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana.⁹

⁷ Junior Imanuel Maretek “ Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol VIII, No 11, hlm 94, 2019.

⁸ Chant S.R. Pongglabba “ Tinjauan yuridis penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol VI, No 6, hlm 34, 2017

⁹ Ishaq *Hukum Pidana*, RajaGrafindo persada, Depok, Cet ke-1, 2020, hlm 132.

Selain itu pengertian tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) menurut D. Hazewinkel Suringa bahwa penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana oleh karena mereka tidak mewujudkan delik, misalnya seseorang pejabat atau pegawai negeri yang memerintahkan anggota masyarakat yang dilayani untuk menandatangani sejumlah uang ke rekening pribadinya, agar mendapat *previllage* dalam pelayanan publik.¹⁰

Adapun bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dalam Pasal 55 golongan atau bentuk penyertaan adalah *mededader* (biasanya disebut dengan peserta, atau para pembuat) dan Pasal 56 yaitu *medeplichtige* (pembuat pembantu).¹¹ Dari kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok yaitu *mededader* dan *medeplichtige* yakni :

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), hal ini disebut dengan para pembuat atau pelaku (*mededader*) adalah mereka :
 - a. Yang melakukan (*Plegen*), dan orang dapat disebut dengan pembuat pelaksana (*Pleger*).
 - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orangnya dapat disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*).
 - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*).
 - d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), dan orangnya dapat disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Kedua, yaitu orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

¹⁰ Tommy J. Bassang "Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *deelneming*", *Jurnal Lex Crimen*, Vol IV, No 5, hlm 123, 2015.

¹¹ Adam Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 3 (Percobaan & Penyertaan), RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet-4, 2011, hlm 80.

- a. Pemberi bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan
- b. Pemberi bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan¹²

Dengan demikian, maka mereka sebagai orang yang menyuruh (*doen plegen*), yang turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuan (*medeplichtige*) untuk melakukan suatu delik material tersebut, menurut para penganut yang disebut *aequivalentieeler* itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung dilakukan oleh orang yang telah disuruh, orang yang digerakkan ataupun oleh orang yang telah mereka beri bantuan. Sementara itu di dalam *adaequate causaliteitsleer*, orang berpendapat bahwa yang dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu akibat hanyalah tindakan-tindakan yang secara adekuat atau secara tepat, wajar, dan layak dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat.¹³

c. Tinjauan tentang putusan pengadilan.

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Ada pula yang mengartikan sebuah putusan (*vonnis*) sebagai *vonnis* tetap (*definitief*) (kamus istilah Hukum Fockema Andreae). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai suatu akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam istilah-istilah yang digunakan. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari *vonis* adalah hasil dari

¹² *Ibid*, hlm 82.

¹³ P.A.F Lamintang *Op Cit*, hlm 591.

pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut dengan *interlocutoire* yang jika diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela.¹⁴ Selain itu, Keputusan dan penetapan adalah tindakan hakim di pengadilan untuk menyelesaikan perkara. Keputusan umumnya diambil setelah mengadakan sidang, sedangkan penetapan diberikan hakim tanpa melalui sidang pemeriksaan.¹⁵

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan terdakwa, maka peranan hakim sebagai pejabat dalam memutuskan suatu perkara yang diharapkan juga memiliki pertanggungjawaban atas putusan yang dijatuhkannya, tidak akan berhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Hakim harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan, terutama dari pihak-pihak berwajib yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tujuan dari pemidanaan itu dapat tercapai, yaitu untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum yang berlaku.¹⁶

Adapun pelaksanaan putusan pengadilan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Leden Marpaung *Proses Penanganan Perkara Pidana* (di kejaksan & Pengadilan Negeri & upaya hukum & eksekusi), Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm 129.

¹⁵ Kurniawan Tri Wibowo *Hukum Acara Pidana Menggugat kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2020, hlm 215.

¹⁶ Fiona L. Pelafu "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol VI, No 3, hlm 89, 2017.

(KUHAP), dan terdapat 7 (tujuh) Pasal dalam pelaksanaan putusan pengadilan diantara Pasal tersebut adalah :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP).
2. Pidana mati (Pasal 271 KUHAP).
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut (Pasal 272 KUHAP).
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, pembayaran denda tersebut dapat di perpanjang paling lama 1 (satu) bulan dengan alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP).
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas negara (Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP).
6. Pelaksanaan putusan ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP).
7. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).

Di dalam putusan pengadilan terdapat sistem pembuktian, dimana sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.¹⁷ Sementara itu, pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹⁸ Adami Chazawi menyatakan bahwa pembuktian itu dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian pengungkapan fakta dan pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.¹⁹

¹⁷ Susante Ante “Pembuktian dan putusan pengadilan dalam acara pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol II, No 2, hlm 99, 2013.

¹⁸ Kurniawan Tri Wibowo *Op Cit*, hlm 190.

¹⁹ *Ibid*, hlm 191.

Alat bukti dalam pembuktian sangat diperlukan maka alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Di dalam bukti-bukti yang ada diatas juga ada bukti dalam perkara pidana berupa *Visum et Repertum*, *Visum et Repertum* merupakan pemeriksaan terhadap tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun sudah mati.²⁰ *Visum et Repertum* telah diatur dalam Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebut bahwa :

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

G. Sistematika Penulisan.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Kajian Penelitian, Kerangka Teori, dan Penelitian Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang memuat tentang Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, dan Amar Putusan yang akan di analisis Skripsi ini.

²⁰ Mario Lasut “Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol V, No 3, hlm 120, 2016.

Bab Ketiga, dalam bab ketiga berisi Hasil Penelitian, Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan landasan keadilan, Putusan Hakim dalam putusan No 813 K/PID/2023 yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, serta Pertimbangan Hakim yang memberikan pengurangan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Bab Keempat, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, berisi Kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran sebagai solusi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG UNSUR-UNSUR DALAM TINDAKPIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

A. Duduk Perkara.

Pada suatu waktu saksi Putri Candrawathi (selaku istri terdakwa) memberikan cerita atau pengaduan kepada terdakwa Ferdy Sambo bahwa pada saat di Magelang saksi Putri Candrawathi mengaku bahwa seorang ajudan/ADC yaitu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bertindak kurang ajar dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawathi dan dimana pada saat itu terdakwa posisinya berada di Jakarta, sehingga membuat terdakwa marah dan kecewa lalu memutuskan untuk melakukan pembunuhan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dan pada saat tanggal 8 Juli tahun 2022 rombongan saksi Putri Candrawathi yang diiringi/diikuti oleh saksi Susi, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Kwat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tiba di Jakarta pada jam 15:00 WIB, mereka langsung bergerak kerumah Saguling dan setelah mereka menurunkan barang-barang serta mengamankan senjata korban yang sebelumnya oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di Magelang, atas petunjuk saksi Putri Candrawathi senjatanya dibawa naik ke lantai 3 dan disimpan di lemari senjata dan pada saat itu juga terdakwa sudah ada di rumah saguling.

Bahwa dirumah saguling itulah terdakwa menyampaikan niatnya untuk membunuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara terdakwa meminta saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memback-up terdakwa pada saat dilakukan oleh korban. Akan tetapi, saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan “tidak punya mental untuk melakukan itu” lalu terdakwa meminta saksi untuk memanggil saksi Richard eliezerd Pudihang Lumiu untuk menghadap terdakwa. Bahwa setelah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu dengan terdakwa, terdakwa lalu menyampaikan motif yang sama seperti apa yang disampaikan kepada saksi Ricky Rizal Wibowo yaitu adanya peristiwa magelang dengan penegasan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kurang ajar dan tidak menghargai terdakwa, yang dimana terdakwa menyatakan hal tersebut sambil memegang kerah bajunya dan mengatakan bahwa “tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga terdakwa dibeginikan”.

Dan disitu terdakwa langsung menyampaikan skenario kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bahwa “lokasinya di 46, Putri Candrawathi dilecehkan oleh korban Nofriansyah Hutabarat, lalu Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat karena ketahuan menembak kamu lalu kamu menembak balik dan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meninggal”. Skenario ini terus dijelaskan berulang kali oleh terdakwa kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi agar tidak takut dikarenakan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membela saksi Putri Candrawathi dan juga membela diri karena korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menembak duluan sehingga terdakwa mengatakan bahwa posisi saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman.

Di saat terdakwa menceritakan skenario tersebut kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu saksi Putri Candrawathi sempat berbincang atau berbicara kepada terdakwa meskipun kurang didengar oleh saksi Richard Eliezer pudihang Lumiu namun sepintas saksi Putri Candrawathi sempat tentang CCTV duren tiga dan sarung tangan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu perihal senjata. Terdakwa mengambil kotak amunisi dan memberikannya kepada saksi Richard Pudihang Lumiu dan meyuruh saksi untuk mengisi amunisi senjatanya.

Setelah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengisi amunisi senjatanya lalu mengembalikan kotak amunisi tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengenai senjata korban dan terdakwa menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengambil senjata HS milik korban yang sebelumnya ditaruh di *dashboard* mobil Lexus LM dan menyerahkannya kepada terdakwa. Sesaat setelahnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sempat berdoa di toilet agar rencana terdakwa batal. Namun, saksi Agus (ART) memberitahukan bahwa saksi Putri candrawathi sudah turun, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bergegas berlari kedepan untuk menyusul saksi Putri Candrawathi yang hendak naik ke mobil dan akan menuju ke duren tiga, dan didalam mobil sudah ada saksi Ricky Rizal Wibowo, korban Nofiansyah Yosua Hutabarat, dan saksi Kuat Ma'ruf, dan dimana pada saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu duduk dibelakang.

Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud yaitu dirumah duren tiga 46, dimana tidak berapa lama setelah sampai dari rumah atau lokasi yaitu duren tiga

46 atau 5 menit setelah kedatangan Putri Candrawathi, terdakwa Ferdy Sambo juga sampai di rumah duren tiga 46. Kemudian terdakwa bertemu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dibawah dan menyuruh saksi untuk mengisi senjata. Sementara itu, saksi Kuat Ma'ruf turun dari lantai 2 dan disaat hendak keluar saksi Kuat Ma'ruf bertemu dengan terdakwa di dapur, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan saksi Ricky Rizal Wibowo.

Setelah saksi Kuat Ma'ruf memanggil keduanya, korban Nofiansyah Yosua Hutabarat masuk terlebih dahulu disusul dengan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa setelah korban masuk terdakwa langsung menyuruh korban untuk jongkok dengan kalimat "berlutut kau sini,berlutut", dan ketika disuruh jongkok korban kaget dan bertanya kepada terdakwa "ada apa pak, ada apa pak". Terdakwa disaat itu langsung menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang ada disampingnya untuk menembak korban, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung mengeluarkan senjata dan menembak korban Nofiansyah Yosua Hutabarat sebanyak 3-4 kali kearah korban yang dimana tentang perkenaannya saksi Richard Pudihang Lumiu tidak bisa memastikannya.

Setelah korban ditembak oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu kondisi korban jatuh telungkup dan masih ada suara erangan dari korban. Saat itu terdakwa maju dalam keadaan sudah memegang senjata dan langsung kokang senjata disamping tangga, kemudian terdakwa menembak kearah korban yang tidak bisa dipastikan berapa kali mengenai perkenaannya oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Setelah terdakwa menembak kearah korban terdakwa kembali kedepan tangga, dengan posisi jongkok terdakwa di depan tangga dan langsung ke

arah tembok diatas tangga yang tidak bisa dipastikan perkenaannya oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Sesaat setelahnya terdakwa sempat berhenti menembak, kemudian kembali mengokang senjata dan menembak kearah TV, lalu setelah melakukan hal tersebut terdakwa berdiri maju kearah korban dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat korban Nofiansyah Yosua Hutabarat dipegangkan senjata api oleh terdakwa dan terdakwa memakai sarung tangan hitam.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Nofiansyah Yosua Hutabarat meninggalkan dunia akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, yang dimana kematian korban adalah kehendak dari terdakwa dengan adanya pemicu peristiwa magelang yang membuat terdakwa marah dan melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban Nofiansyah Yosua Hutabarat tersebut bertempat di rumah saguling, yaitu dengan menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban di rumah duren tiga 46.

Rencana terdakwa untuk membunuh korban tersebut telah diketahui dengan sadar oleh istri terdakwa yaitu saksi Putri Candrawathi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal Wibowo (dimana masing-masing terdakwa berkas terpisah), namun masing-masing dari mereka tidak mencegahnya ataupun tindakan lain untuk menggagalkan rencana terdakwa tersebut.

Bahwa setelah terjadinya penembakan tersebut pada tanggal 10 Juli 2022 pada malam hari, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf dipanggil terdakwa dan saksi Putri Candrawathi

ke lantai 2. Disampaikan kepada mereka bahwa nanti ada uang untuk bertiga yang telah menjaga saksi Putri Candrawathi dan akan diberikan oleh terdakwa kepada mereka dengan jumlah untuk saksi Kuat Ma'ruf sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saksi Ricky Rizal Wibowo sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dimana uang tersebut dipersiapkan dalam 3 amplop, namun akan diberikan oleh terdakwa bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli tersebut.

Bahwa selain menunjukkan 3 amplop yang sudah berisikan uang, terdakwa juga memberikan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf masing-masing Hp Iphone 13 Pro Max dan menyuruh untuk mengganti HP sekalian memindahkan kartunya disitu.

B. Pertimbangan Hukum.

Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini yaitu dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif, pembalasan, dan *lex talionis* menjadi berparadigma rehabilitasi yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan terpidana.

Bahwa setelah dilihat dari fakta-fakta yang terjadi pada persidangan maka hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa telah terjadinya fakta hukum dimana terdakwa terbukti bersalah karena telah menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak korban Nofiansyah Yosua Hutabarat dan terdakwa juga turut menembak korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dimana hal ini terjadi karena adanya peristiwa magelang yang menyebabkan oleh karena peristiwa tersebut terdakwa terguncang jiwanya serta hal itu juga membuat terdakwa marah dan emosional akibat terjadinya peristiwa magelang tersebut, dimana hal itu dipahami oleh terdakwa menyangkut harkat dan martabat serta harga diri terdakwa dan keluarganya meskipun peristiwa ini tidak dapat dibuktikan.

Dimana dalam memberikan atau membuat pertimbangan hukum hakim berpedoman atau sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Maka dalam hal ini hakim dalam putusan nya mempertimbangkan bahwa terdakwa disaat menjabat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara ikut berkontribusi menjaga ketertiban, keamanan, serta menegakkan hukum di tanah air dan terdakwa juga telah mengabdikan sebagai anggota POLRI selama kurang lebih 30 tahun. Dimana dalam pertimbangannya terdakwa juga secara tegas telah mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan seluruh fakta hukum perkara *a quo*, maka demi kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan terhadap pidana mati yang telah dijatuhkan *Judex Facti* kepada terdakwa perlu diperbaiki menjadi penjara seumur hidup dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum dan pemohon kasasi II/terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan.

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI pada tanggal 12 april 2023 yang menguat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/PID.B/2022/PN Jkt.Sel., pada tanggal 13 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa telah telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah majelis hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tidak tercapainya mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

C. Amar Putusan

Dalam amar putusan pada perkara ini hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan pemohon kasasi II/Terdakwa: Ferdy Sambo, S.H.,S.I.K.,M.H. tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI., pada tanggal 12 April 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/PID.B/2022/PN.Sel., pada tanggal 13 Februari 2023 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi :
 1. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo, S.H.,S.I.K.,M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” dan “ tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN 813 K/PID/2023 TENTANG TINDAK

PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN

SECARA BERSAMA-SAMA

A. Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan landasan keadilan.

Pada tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa istrinya (saksi Putri Candrawathi) dilecehkan oleh korban, dimana hal ini tidak dapat dibuktikan pada persidangan ditingkat sebelumnya. Hal ini bisa dilihat pada pertimbangan yang tertulis di putusan dimana alasan atau motif terdakwa dalam membunuh korban adalah karena adanya peristiwa magelang yang membuat harkat dan martabat terdakwa terguncang serta menjadikan terdakwa emosional ketika mengetahui hal tersebut.

Dalam amar putusan nya hakim Mahkamah Agung memutuskan hukuman pidana kepada terdakwa menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan bahwa terdakwa merupakan seorang anggota POLRI dengan jabatan terakhir adalah Kadiv Propam POLRI yang telah berjasa kepada negara dengan ikut berkontribusi menjaga ketertiban keamanan serta ikut menegakkan hukum di tanah air, dan terdakwa telah mengabdikan kepada POLRI selama kurang lebih 30 tahun.

Hakim Mahkamah Agung dalam membuat pertimbangan dan putusan pada perkara ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada persidangan serta seakan menghiraukan alat bukti yang ada, dimana pada pertimbangannya hakim

menyatakan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban berdasarkan kepada motif atau alasan berupa adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban terhadap istri terdakwa. Dalam hal ini, justru hakim seolah tidak menghiraukan fakta persidangan pada Pengadilan Negeri yang dimana terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan menyusun skenario bahwa korban melakukan pelecehan kepada istri terdakwa.

Pada pertimbangan serta putusan nya hakim Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan landasan keadilan sepenuhnya bagi pihak keluarga korban serta masyarakat luas, hal ini dapat dibuktikan dalam putusan nya dimana hakim mempertimbangkan keadilan bagi terdakwa berdasarkan kepada motif kenapa terdakwa melakukan hal tersebut serta memperhatikan sifat baik dan buruknya terdakwa.

Hal ini justru membuat keluarga korban tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Agung, mengingat dengan *Judex Facti* pada persidangan pada tingkat sebelumnya dimana hakim Pengadilan Negeri dalam amar putusan nya Nomor 796/PID.B/2022/PN Jkt.Sel.,yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI yaitu hukuman mati bagi terdakwa.

Tentu saja putusan hakim Mahkamah Agung dalam menurunkan hukuman pidana kepada terdakwa menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup membuat perasaan keluarga korban menjadi terluka, mengingat terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada korban serta telah di *vonis*

hukuman mati pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang putusan nya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam putusan dan pertimbangannya hakim Mahkamah Agung memperbaiki *Judex Facti* pada putusan pengadilan di tingkatan sebelumnya dalam perkara ini dengan pernyataan bahwa *Judex Facti* pada perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang. Dengan pertimbangan ini, maka hakim memutuskan perkara pidana kepada terdakwa menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup.

Hukuman pidana penjara kepada terdakwa menjadi persoalan bagi masyarakat luas, hal ini dikarenakan terdakwa sendiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban mengingat terdakwa merupakan seorang anggota POLRI yang menduduki jabatan penting di instansi Polisi Republik Indonesia. Maka dari hal tersebut putusan hakim Mahkamah Agung menjadi tidak adil bagi masyarakat luas terutama bagi keluarga korban, mengingat terdakwa merupakan seorang Aparat Penegak Hukum yang memiliki tugas sebagai menjaga ketertiban dan keamanan negara Republik Indonesia.

Seorang dosen Fakultas hukum pidana FH Trisakti yaitu Azmi Syahputra memberikan pendapat mengenai putusan ini, dimana beliau berpendapat bahwa hakim kasasi (yang mengadili Ferdy Sambo) tidak menguji alasan-alasan materil kasasi tersebut. Menurut Azmi Syahputra hakim kasasi dalam perkara ini kurang sependapat atau mengubah lamanya pembedaan, dan ini bertentangan dengan *ratio*

legis dan beliau juga berpendapat bahwa putusan kasasi membuka luka keluarga korban karena pengurangan pembedaan berdampak pada kualitas penegakkan hukum yang dirasa tidak setimpal.²¹

Hal ini menjadi dasar mengingat amar putusan yang tidak sesuai dengan landasan keadilan bagi keluarga korban, tentu saja putusan kasasi terdakwa menjadi satu alasan mengapa banyak masyarakat dan keluarga korban tidak dapat menerima putusan hakim Mahkamah Agung untuk menurunkan hukum pidana terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup dikarenakan dalam pertimbangan dan putusan nya sendiri hakim lebih mementingkan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan dari terdakwa saja. Serta di dalam putusan nya hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak konsisten terhadap putusan atau *vonis* terdakwa yang telah terbukti bersalah.

Tentu saja salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengenai tindakan korban ini tidak bisa dijadikan suatu alasan untuk menurunkan hukuman pidana, dikarenakan tidak adanya bukti yang dihadirkan oleh terdakwa untuk membenarkan apakah korban telah melakukan tindakan asusila terhadap istri terdakwa dimana terdakwa tidak dapat menghadirkan barang bukti berupa hasil autopsi di dalam pengadilan.

Maka putusan hakim Mahkamah Agung yang memeriksa kasasi terhadap terdakwa menjadi permasalahan besar bagi masyarakat dan keluarga korban,

²¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/dosen-hukum-pidana-fh-trisakti--putusan-hakim-kasasi-kasus-sambo-tidak-konsisten-lt64d334f960434/?page=2>, diakses minggu 11 agustus, pukul 00:19 WIB.

mengingat putusan terhadap terdakwa tidak berdasarkan landasan keadilan terhadap keluarga korban. Hal ini dikarenakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana.

Dalam menangani kasus ataupun perkara ini hakim mengabaikan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi keluarga korban dan masyarakat. Dimana dalam menangani kasus hakim harus pula memahami serta teori *sociological jurisprudence* yang di mana penegakkan hukumnya sangat berpijak kepada masyarakat. Jadi, jika hakim yang lebih mementingkan prinsip kemanusiaan dan rasa keadilan dalam menangani kasus atau perkara ini, tidak akan mempermasalahkan aturan dalam Undang-Undang. Selama dalam Undang-Undang dirasa kurang memberikan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan hakim dapat mengeluarkan putusan yang lebih rasa keadilan dan rasa kemanusiaan walaupun kepastian hukumnya disampingkan.²²

Hal inilah yang dilupakan hakim Mahkamah Agung dalam menurunkan hukuman pidana kepada terdakwa, sehingga hasil dari putusan nya tersebut menimbulkan luka bagi keluarga korban serta mengesampingkan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan bagi keluarga korban yang ditinggalkan dan masyarakat secara luas. Serta dalam amar putusan nya hakim justru memperbaiki *Judex Facti*

²² Tesselonika Novela Pangaila “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol IV, No 3, hlm 10, 2016.

terdakwa pada Pengadilan tingkat sebelumnya dengan pertimbangan bahwa terdakwa membela harkat dan martabat keluarganya.

Tentu saja berbanding terbalik dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri, di mana putusan hakim Pengadilan Negeri berdasarkan pada keadilan dan prinsip kemanusiaan serta tidak mengabaikan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan inilah justru yang diperbaiki oleh hakim Mahkamah Agung di mana dalam putusan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana kepada terdakwa menjadi hukuman pidana mati dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Akan tetapi, dalam tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung menurunkan hukuman pidana kepada terdakwa menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup yang mana putusan nya membuat kecewa masyarakat dan membuat luka perasaan keluarga korban.

Hasil dari putusan kasasi hakim Mahkamah Agung ini tentu saja membuat masyarakat kecewa dan melukai perasaan korban, dikarenakan mengingat bahwa terdakwa seorang pemangku jabatan Kadiv Propam POLRI yang pada putusan sebelumnya sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban yang merupakan ajudannya dengan hukuman pidana hukuman mati kepada terdakwa. Dimana hasil putusan hakim Mahkamah Agung yang menangani kasasi terdakwa tidak dapat memberikan keadilan bagi keluarga korban dan hanya memfokuskan rasa keadilan serta prinsip keadilan bagi terdakwa

saja. Dimana jika dilihat dari fakta persidangan terdakwa sudah jelas dan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP.

Putusan (*vonis*) hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri sudah sangat tepat untuk terdakwa, mengingat dalam persidangan terdakwa sudah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban serta putusan tersebut diterima oleh keluarga korban. Akan tetapi, dalam tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung dalam putusan nya justru menurunkan hukuman pidana terdakwa menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup yang di mana putusan hakim Mahkamah Agung tersebut membuat perasaan keluarga korban menjadi terluka.

Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung berdasarkan kepada politik hukum pidana setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbaru yang di mana hukuman mati tidak termasuk sebagai pidana pokok melainkan menjadi pidana khusus. Pertimbangan inilah yang membuat keluarga korban menjadi kecewa terhadap putusan hakim, mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 baru berlaku 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut serta hukuman pidana terdakwa pada pengadilan sebelumnya merupakan hukuman mati yang di mana hukuman mati yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman pidana yang diatur dalam KUHP yang masih berlaku pada saat ini.

Dengan pertimbangan tersebut maka hakim Mahkamah Agung menurunkan hukuman pidana terdakwa menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup yang di mana hal tersebut membuat keluarga korban menjadi tidak terima dengan putusan hakim Mahkamah Agung terhadap hukuman pidana terdakwa, mengingat terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban serta terbukti dalam persidangan bahwa terdakwa berusaha menghalang-halangi penyidikan untuk mengungkapkan perkara ini.

Fakta-fakta seperti ini yang diabaikan oleh hakim Mahkamah Agung yang di mana membuat amar putusan nya tidak mampu memberikan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan yang sepenuhnya bagi keluarga korban, di mana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam amar putusan seakan hanya memperhatikan rasa keadilan dan prinsip terdakwa dengan mengabaikan perasaan keluarga korban yang telah ditinggalkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan pertimbangan dan putusan hakim terhadap putusan kasasi terdakwa di mana dalam amar putusan nya itu hakim Mahkamah Agung menurunkan hukuman pidana terdakwa menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup ini membuat perasaan keluarga korban menjadi terluka, mengingat hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tidak dapat sepenuhnya memberikan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan kepada keluarga korban.

B. Putusan Hakim dalam putusan No 813 K/PID/2023 yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Terkait dengan amar putusan kasasi terdakwa hakim Mahkamah Agung menurunkan *vonis* terdakwa menjadi hukuman pidana seumur hidup yang dimana menuai polemik di kalangan masyarakat, sebab hakim Mahkamah Agung menurunkan hukuman pidana kepada terdakwa tanpa melihat fakta-fakta persidangan serta alat-alat bukti yang ada. Dimana dalam putusan nya hakim Mahkamah Agung mempertimbangan salah satu keterangan terdakwa tanpa melihat atau memeriksa terlebih dahulu benar atau tidak keterangan terdakwa tersebut.

Terlihat dalam *Judex Facti* pada persidangan sebelumnya bahwa tindakan terdakwa sangat jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan primair kesatu yaitu melanggar Pasal 340 KUHP *Junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana mati. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP dimana terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tersebut, ditambah terdakwa juga telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta dengan turut melakukan pembunuhan kepada korban dan menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk sebagai eksekutor pertama dalam melakukan penembakan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat serta menyuruh beberapa saksi lainnya untuk menutupi kejadian ini dengan menghilangkan dan merusak barang bukti lainnya seperti CCTV dan barang bukti lainnya.

Jika dilihat dari profesi terdakwa yang merupakan seorang anggota polisi dengan pangkat sebagai jenderal yang memegang amanah sebagai Kepala Divisi (KADIV) Propam maka tindakan terdakwa sangat tidak terpuji dan melanggar kode etik seorang polisi seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dimana terdakwa sebagai seorang anggota kepolisian yang memiliki amanah sebagai seorang Kepala Divisi Propam yang memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI, serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI, dan mengingat pula tugas seorang anggota kepolisian yang sesuai dengan amanah dari Pasal 30 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah di amandemen adalah sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga memiliki tugas sebagai melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Maka jika dilihat dari tindakan terdakwa tersebut jelas telah melanggar kode etik Kepolisian Republik Indonesia yang diharuskan untuk menjaga keamanan masyarakat, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Hal-hal seperti ini yang dilupakan oleh terdakwa sendiri dimana ia telah melakukan pembunuhan berencana kepada ajudan nya sendiri.

Selain melakukan pembunuhan berencana terdakwa terbukti mencoba dan berusaha menghalang-halangi penyidikan atau disebut dengan *Obstruction Of Justice*, dimana dalam melakukan olah perkara oleh penyidik terdakwa berusaha untuk menutupi ataupun menghalangi penyidikan untuk mengungkapkan perkara ini tentu saja tindakan terdakwa ini telah melanggar Pasal 221 ayat (1) KUHP serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana

dalam tindakannya tersebut terdakwa/pelaku juga merusak alat-alat elektronik seperti “CCTV” dalam melakukan *Obstruction Of Justice*.

Dengan adanya fakta serta bukti-bukti seperti ini maka terdakwa dijatuhkan hukuman mati oleh hakim Pengadilan Negeri dalam amar putusan nya yang dikuatkan oleh hakim Pengadilan Tinggi. Akan tetapi, dalam tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung justru menurunkan hukuman pidana terdakwa menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup dengan menyampingkan *Judex Facti* pada Pengadilan di tingkat sebelumnya dengan pertimbangan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan motif bahwa terdakwa membela martabat keluarganya.

Tentu saja pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara ini seolah mengabaikan bukti-bukti serta fakta persidangan yang telah nampak dalam persidangan di tingkat sebelumnya, dimana dalam persidangan sebelumnya terdakwa terbukti berbohong dimuka pengadilan dengan mengatakan bahwa korban telah melukai kehormatan keluarga terdakwa dengan cara melakukan perbuatan asusila kepada istri terdakwa. Keterangan terdakwa ini tentu saja tidak dapat dijadikan pembelaan kepada terdakwa dikarenakan tidak adanya hasil *Visum et Repertum* yang dapat membuktikan bahwa benar korban melakukan tindakan asusila seperti apa yang dikatakan oleh terdakwa.

Dalam putusan nya hakim seolah tidak konsisten terhadap hukuman pidana terdakwa, hal ini dapat dibuktikan dalam amar putusan nya dimana hakim menurunkan hukuman pidana terdakwa menjadi hukuman seumur hidup dengan

pertimbangan memperbaiki *Judex Facti* yang dijatuhkan kepada terdakwa pada pengadilan sebelumnya. Selain itu, dalam putusan nya juga terdapat *Dissenting Opinion* yang dilakukan oleh hakim anggota II dan hakim anggota III dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa.

Putusan hukuman pidana penjara seumur hidup yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Agung seolah mengabaikan fakta-fakta serta pembuktian dalam persidangan sebelumnya, dimana bisa dilihat dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam amar putusan bahwa hakim memperbaiki *Judex Facti* yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya kepada terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup.

Hal ini tidak selaras dengan hakim anggota II dan hakim anggota III yang tidak sependapat dengan hakim lainnya, hakim anggota II yaitu Jupriadi dalam amar putusan menyatakan “bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana”, dan “Tanpa hak melakukan perbuatan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”. Dan memperhatikan dalil permohonan kasasi Terdakwa motif yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pidana adalah karena Terdakwa merasa harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya Saksi Putri Candrawathi, maka hal demikian berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang mana telah dipertimbangkan

dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Jika dalil tersebut ternyata benar, maka tindakan Terdakwa tersebut tetap tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena sebagai aparat penegak hukum yang menduduki jabatan tinggi yakni sebagai pengawas polisi seluruh Indonesia (sebagai Kadiv Propam Polri) dan Terdakwa merupakan salah satu teladan bagi seluruh anggota Polri, seharusnya Terdakwa dapat pula memerintahkan jajarannya untuk memeriksa korban dan dapat menjatuhkan sanksi kepada korban jika terbukti telah melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik. Dengan kata lain alasan pembelaan terpaksa oleh karena harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya saksi Putri Candrawathi sebagaimana dalam memori kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan”.

Dari pernyataan hakim anggota II Jupriadi bahwa tindakan terdakwa secara pembuktian merupakan perbuatan pidana dan melanggar Pasal 340 KUHP (terutama Pasal 459 UU No 1 Tahun 2023) dan pasal-pasal lainnya serta dalam amar putusan harus bisa menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, mengingat terdakwa saat menjalani pemeriksaan di tingkat penyidik hingga hingga masuk ke tingkat pengadilan atau persidangan berbohong mengenai perbuatan terdakwa yang telah dilakukan.

Fakta-Fakta ini yang diabaikan oleh hakim Mahkamah Agung lainnya dalam menangani kasasi terdakwa, dimana hakim-hakim tersebut dalam menurunkan hukuman pidana terdakwa tidak konsisten terhadap putusan pengadilan di tingkat sebelumnya serta menyampingkan dan memperbaiki *Judex*

Facti terhadap putusan pengadilan yang memutuskan perkara terdakwa dengan hukuman pidana mati.

Tentu saja hal ini terbukti dari pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang dimana dalam amar putusan nya menurunkan hukuman pidana terdakwa menjadi hukuman penjara seumur hidup, dimana hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini seakan mengabaikan fakta-fakta persidangan dengan cara memperbaiki *Judex Facti* terdakwa yang sebelumnya dijatuhkan hukuman mati menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup dan tidak konsisten terhadap putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya yang memutuskan hukuman mati kepada terdakwa.

Pakar hukum pidana yang juga sebagai dosen dari Universitas Trisakti yaitu Azmi Syahputra juga menilai putusan hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasasi sambo dan kawan kawan tidaklah konsisten, dimana hal ini terdapat dari pernyataan beliau tentang hakim Mahkamah Agung yang memeriksa kasasi terdakwa bahwa “Hakim dalam perkara ini hanya kurang sependapat atau mengubah lamanya masa pembedaan tentu bertentangan dengan ratio legis pembatasan kasasi. Padahal diketahui sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik untuk menghadapi kejahatan kejahatan serius yang direncanakan”, dengan itu menyambung lagi bahwa “Dengan begitu, putusan hakim kasasi ini tidak konsisten” tegas Azmi syahputra.²³

²³ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/603886/pengamat-nilai-hakim-kasasi-kasus-sambo-tidak-konsisten>, diakses minggu 1 September, pukul 00:46 WIB.

Tentu saja hal ini dikarenakan putusan hakim yang hanya menurunkan hukuman pidana kepada terdakwa tanpa memandang kejahatan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana putusan atau *Vonis* yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu hukuman pidana seumur hidup tanpa melihat fakta-fakta persidangan. Dan serta dalam putusan nya hakim hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa yang tidak bisa dibuktikan secara hukum mengenai keterangannya tersebut. Atas putusan yang tidak konsisten terhadap putusan pada tingkat sebelumnya tersebut, maka putusan hakim ini tidak bisa diterima oleh masyarakat dan keluarga korban dikarenakan hasil putusan hakim Mahkamah Agung yang menurunkan hukuman pidana terdakwa menjadi hukuman seumur hidup dengan satu motif yang tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa.

Hal ini tentu saja dapat terjadi dikarenakan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan dan menangani kasasi terdakwa tidak memeriksa bukti secara keseluruhan serta tidak melihat semua fakta-fakta di persidangan yang menyebabkan tidak konsisten nya putusan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa menjadi hukuman seumur hidup dengan acuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menurunkan hukuman pidana kepada terdakwa. Akibat dari hal ini, putusan hakim Mahkamah Agung yang menangani kasasi terdakwa tidak dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat dan keluarga korban.

Selain itu putusan hakim terkesan seperti memihak kepada terdakwa sehingga putusan nya menuai banyak kecaman bagi masyarakat luas, hal ini

dikarenakan hakim Mahkamah Agung dalam melakukan pertimbangan nya lebih memfokuskan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan kepada terdakwa saja tanpa melihat fakta persidangan yang ada serta kejahatan apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dalam menjatuhkan pidana nya haruslah dengan hukuman terberat.

Akibat dari tidak melihat fakta-fakta persidangan sepenuhnya, maka hakim Mahkamah Agung dalam membuat keputusan tidak berdasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan bagi keluarga korban. Hal ini disebabkan karena hakim Mahkamah Agung tidak melihat kejahatan apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dalam menjatuhkan pidana hakim Mahkamah Agung yang mengadili kasasi terdakwa menjadi hukuman seumur hidup serta hakim dalam putusan nya tidak lagi melihat kejahatan apa yang dilakukan oleh terdakwa dan fakta-fakta persidangan lainnya yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi hakim untuk tetap mempertahankan *Judex Facti* pada pengadilan di tingkat sebelumnya.

Jika dilihat tindakan terdakwa sebagai pelaku kejahatan, maka kejahatan yang diperbuat oleh terdakwa merupakan salah satu kejahatan yang sangat berat yaitu kejahatan dengan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana turut serta yang secara nyata telah nyata melanggar Pasal 340 KUHP *Junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, terdakwa juga telah melakukan perusakan CCTV sebagai alat bukti di persidangan dengan motif atau alasan agar tidak ada orang lain yang mengetahui kejahatan yang telah diperbuat olehnya yang dimana tentu saja perbuatan ini telah melanggar Pasal 221 ayat (1) KUHP. Dimana tentu saja perbuatan terdakwa ini diancam dan dijatuhi oleh hakim Pengadilan Negeri

dengan hukuman mati karena telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP dengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu, terdakwa dalam memberikan keterangan dalam persidangan tampak jelas berbohong mengenai istrinya dilecehkan oleh korban. Tentu saja hal ini sangat bertentangan, dimana seharusnya diwaktu istri terdakwa mengatakan bahwa Ia dilecehkan oleh korban haruslah di *Visum* terlebih dahulu untuk dapat memastikan benar apa tidaknya cerita dari istri terdakwa tersebut. Mengingat terdakwa sendiri juga pernah bekerja di bagian Reserse Kriminal (Reskrim) yang semestinya sudah mengetahui apa yang dilakukan pertama kali disaat istri terdakwa menceritakan demikian. Fakta-fakta dalam persidangan tersebutlah yang tidak dilihat oleh hakim Mahkamah Agung yang menangani kasasi terdakwa ini, dimana dalam putusan hakim Pengadilan Negeri yang telah diperkuat oleh hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan (*Vonis*) kepada terdakwa yaitu hukuman mati.

Akan tetapi, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung justru hakim Mahkamah Agung menurunkan hukuman pidana terdakwa menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan bahwa terdakwa membela harga diri keluarganya serta menjadikan acuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terbaru yang dimana hukuman mati menjadi pidana khusus dan undang-undang ini baru bisa diterapkan 3 (tiga) tahun setelah diundangkan.

Hukuman mati telah diatur dalam Pasal 100 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dimana seorang pelaku yang telah dihukum dengan hukuman mati akan disertai masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun masa percobaan, dengan adanya Undang-Undang tersebut serta adanya Pasal

yang mengatur mengenai hukuman mati seperti pada Pasal 100 maka hakim Mahkamah Agung dapat menurunkan hukuman pidana terdakwa menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup. Dengan adanya hal tersebut maka putusan hakim Mahkamah Agung dinilai tidak adil, tidak konsisten, dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru dapat digunakan 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut.

Maka dalam menjatuhkan hukuman pidana hakim harus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, mengingat saat ini terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP yang dimana hukuman maksimalnya adalah hukuman mati serta dalam putusan Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi terdakwa dijatuhkan hukuman mati. Selain itu, dalam fakta pengadilan sebelumnya yaitu pada *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP dalam tindak pidana yang dilakukannya serta selama memberikan terdakwa berbelit sehingga makin tampak bahwa benar adanya perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa untuk membunuh korbannya sehingga hakim pada tingkat Pengadilan Negeri memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa yaitu hukuman mati.

Dengan *Judex Facti* fakta-fakta persidangan pada Pengadilan sebelumnya maka hakim anggota II dan hakim anggota III yang memeriksa kasasi terdakwa tetap berpegang teguh pada putusan sebelumnya yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu hukuman mati, dimana dalam fakta persidangan terdakwa telah

terbukti melanggar Pasal 340 KUHP serta dalam memberikan keterangannya dalam persidangan berbelit serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Akan tetapi, hakim Mahkamah Agung lainnya yang memeriksa dan mengadili kasasi terdakwa tidak melihat hal tersebut, dimana hakim Mahkamah Agung tersebut yang memeriksa kasasi terdakwa pada putusan serta pertimbangannya untuk memperbaiki *Judex Facti* pada pengadilan sebelumnya yang dijatuhkan kepada terdakwa serta menurunkan hukuman pidana terdakwa menjadi hukuman penjara seumur hidup yang sebelumnya adalah hukuman mati. Hasil dari putusan kepada terdakwa tersebutlah yang membuat masyarakat dan keluarga korban tidak terima serta menjadikan putusan hakim ini tidak dapat memberikan keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

C. pertimbangan hakim yang memberikan pengurangan hukuman pidana terhadap terdakwa

Dalam putusan kasasi, hakim Mahkamah Agung justru menurunkan hukuman pidana terdakwa dengan mempertimbangkan bahwa tindak pidana dilakukan karena istri terdakwa diduga dilecehkan oleh korban. Namun, keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan tingkat pengadilan negeri, di mana dalam kasus pelecehan seksual, alat bukti berupa visum diperlukan untuk menguatkan keterangan bahwa istri terdakwa benar mengalami pelecehan. Dalam perkara ini, keterangan terdakwa tampak tidak dapat dipercaya, mengingat tidak ada bukti visum yang mendukung klaim bahwa istrinya menjadi korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, pernyataan terdakwa mengenai adanya pelecehan seksual

oleh korban terhadap istrinya tidak dapat dibenarkan karena ketiadaan bukti visum yang sah.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa alasan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi atau meringankan hukuman pidana, dikarenakan tidak terbukti kebenaran dari peristiwa tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Selain itu, Pasal 184 KUHP juga mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan, termasuk surat dan petunjuk lainnya. Dengan merujuk pada kedua pasal tersebut, hakim Mahkamah Agung harus mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah dihadirkan pada persidangan sebelumnya, guna mewujudkan keadilan bagi terdakwa, masyarakat, serta keluarga korban.

Untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan keterangan terdakwa yang tidak dapat dibuktikan pada persidangan sebelumnya. Dalam hal pembuktian perkara pidana, terutama pada kasus asusila, diperlukan alat bukti yang sah, seperti visum untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung yang mengadili kasasi terdakwa terhadap terdakwa haruslah dikaji ulang mengenai putusannya, mengingat dalam pertimbangannya hakim Mahkamah Agung yang mengadili kasasi terdakwa memasukkan satu keterangan terdakwa yang tidak dapat

dibuktikan kebenarannya pada persidangan dalam pengadilan di tingkat sebelumnya. Serta perlu dilakukan kajian ulang terhadap putusan tersebut dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan, khususnya terkait dengan prinsip pembuktian yang harus berlandaskan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Penggunaan keterangan terdakwa yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan sebelumnya dapat mengarah pada kekeliruan dalam menilai fakta hukum, sehingga berpotensi menimbulkan putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dimana hakim dalam memutuskan perkara serta menjatuhkan hukuman pidana harus berdasarkan keadilan bagi terdakwa, keluarga korban yang ditinggalkan, dan masyarakat secara luas. Serta menjatuhkan pidana berdasarkan bukti-bukti yang sudah dihadirkan pada persidangan pada pengadilan sebelumnya.

Dalam putusan Mahkamah Agung atas perkara ini, terlihat bahwa majelis hakim yang menangani kasasi tidak secara komprehensif mempertimbangkan seluruh fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan. Hal ini tercermin dalam penurunan pidana terdakwa yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri, dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Hal ini tentu saja menjadi satu permasalahan bagi keluarga korban yang ditinggalkan, dimana terdakwa sudah terbukti di putusan pengadilan sebelumnya bahwa benar dan secara sah meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana serta berusaha menghalangi penyidikan dengan cara berbohong dan merusak beberapa barang elektronik seperti “CCTV” agar dalam persidangan tindakan terdakwa tidak dapat dibuktikan.

Keputusan majelis hakim Mahkamah Agung yang menurunkan hukuman terdakwa ini menimbulkan pertanyaan terkait prinsip keadilan bagi korban dan kesesuaian hukum. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah jika terdapat keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Namun, ketika pengadilan sebelumnya telah menyimpulkan bahwa bukti yang diajukan, termasuk tindakan sabotase CCTV, secara jelas menguatkan dakwaan pembunuhan berencana, penurunan hukuman di tingkat kasasi tampak mengabaikan aspek penting dari pembuktian ini. Dalam yurisprudensi, penurunan hukuman yang signifikan tanpa penjelasan yang memadai tentang pertimbangan baru yang muncul selama proses kasasi.

Dimana hakim dalam hal memutuskan perkara pada kasasi terdakwa hanya berpacu kepada Pasal 183 KUHAP serta asas *in dubio pro reo*, hal ini tentu saja tidak sesuai Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf c dan d yang dimana hakim harus melihat alat bukti berupa surat dan petunjuk dalam persidangan pada pengadilan tingkat sebelumnya. Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan, dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menangani kasasi terdakwa Ferdy Sambo memasukkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa alasan dari terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena korban melakukan pelecehan seksual terhadap istri terdakwa yang dimana keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui *Visum et repertum* dalam sidang pada pengadilan sebelumnya.

Oleh karena itu, penggunaan asas *in dubio pro reo* dalam putusan kasasi ini dianggap tidak tepat jika diterapkan tanpa mempertimbangkan alat bukti yang sudah diajukan pada persidangan sebelumnya, terutama ketika keterangan terdakwa tidak didukung oleh bukti forensik atau bukti lainnya yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Dalam kasus ini, ketidakmampuan untuk membuktikan klaim terdakwa

melalui *visum et repertum* seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan perkara, mengingat alat bukti tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan validitas suatu pernyataan di pengadilan. Dengan demikian, putusan yang hanya mendasarkan pada asas *in dubio pro reo* tanpa mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang ada bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, khususnya mengenai pentingnya surat dan petunjuk sebagai alat bukti yang sah. Hal ini juga dapat berimplikasi pada kelalaian hakim dalam mengedepankan prinsip keadilan substantif, di mana segala aspek pembuktian harus diperiksa dengan cermat agar tidak terjadi bias dalam penilaian fakta.

Maka dalam putusannya hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara kasasi terdakwa seakan-akan tidak melihat fakta persidangan sehingga menjadi suatu permasalahan bagi keluarga korban, dimana hukuman pidana terhadap terdakwa turun menjadi hukuman pidana seumur hidup dengan pertimbangan memperbaiki *Judex Facti* yang telah dijatuhkan kepada terdakwa pada pengadilan tingkat sebelumnya.

Keputusan ini menimbulkan kontroversi terkait dengan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan, mengingat penurunan hukuman pidana dari hukuman mati menjadi pidana seumur hidup dianggap tidak sejalan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam perspektif yuridis, pertimbangan Mahkamah Agung yang merujuk pada perbaikan *Judex Facti* dimana seharusnya didasarkan pada pengujian fakta-fakta yang termuat dalam proses persidangan sebelumnya secara cermat dan objektif. Namun, dalam hal ini,

Mahkamah Agung tampaknya lebih menitikberatkan pada potensi rehabilitasi terdakwa daripada penegakan keadilan bagi korban dan keluarganya. Hal ini membuka ruang bagi kritik bahwa pertimbangan hukum lebih condong kepada kepentingan pelaku daripada memenuhi rasa keadilan substantif yang diharapkan oleh keluarga korban dan masyarakat luas.

Dalam perkara ini, mengingat bahwa tindakan terdakwa merupakan kejahatan berat dengan ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati, seharusnya putusan kasasi memperkuat putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yaitu pidana mati bagi terdakwa. Namun, dalam kenyataannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa kasasi justru memutuskan untuk menurunkan hukuman terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup.

Keputusan hakim Mahkamah Agung ini menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait dengan asas kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Penurunan hukuman tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengurangan keseriusan kejahatan yang dilakukan, mengingat bahwa kejahatan tersebut melibatkan unsur perencanaan yang matang dan dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan sanksi terhadap kejahatan berat yang meresahkan masyarakat. Sehingga pada putusan hakim Mahkamah Agung yang menangani kasasi terdakwa ini menjadi perdebatan, dimana dalam pertimbangannya hakim yang menangani perkara ini menjadikan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 acuan untuk menurunkan hukuman terdakwa yang jika dilihat undang-undang tersebut baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip non-retroaktif dalam hukum pidana, di mana suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut kecuali menguntungkan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Meskipun demikian, penggunaan undang-undang baru untuk menurunkan hukuman menimbulkan kekhawatiran mengenai apakah tindakan tersebut mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak korban dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, penurunan hukuman ini juga dapat berdampak pada persepsi publik mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan serius, serta menimbulkan ketidakpastian hukum di masa mendatang terkait penerapan sanksi yang seharusnya bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan keadilan restoratif. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini, serta implikasinya terhadap asas keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Sehingga amar putusannya tidak sesuai dengan asas keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat secara luas, serta penurunan hukuman pidana oleh hakim Mahkamah Agung terhadap terdakwa tidak sesuai dengan bukti dan fakta persidangan pada pengadilan tingkat sebelumnya.

Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya menjadi landasan dalam pemberian sanksi hukum. Penurunan hukuman pidana tersebut juga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak keluarga korban dan masyarakat, yang merasa bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera dan perlindungan yang memadai. Selain itu, ketidaksesuaian ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan dalam menegakkan hukum secara adil dan merata.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan kembali pendekatan yang digunakan oleh pengadilan dalam menilai faktor-faktor yang meringankan hukuman, serta bagaimana hal tersebut sejalan dengan tujuan utama sistem peradilan, yaitu keadilan substantif. Putusan yang tidak selaras dengan harapan publik dan nilai-nilai keadilan restoratif dapat memperlemah legitimasi lembaga peradilan dan memicu kritik terhadap proses hukum yang dianggap tidak berpihak pada korban. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebijakan hukum yang diterapkan, guna memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya berfokus pada aspek formalitas hukum, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial yang ada di dalam masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil analisis dalam penelitian skripsi ini maka peneliti membuat kesimpulan dan saran bahwa:

1. Dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa kasasi terdakwa dinilai tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh keputusan hakim yang menurunkan hukuman terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup, tanpa mempertimbangkan perasaan keluarga korban yang terdampak. Padahal, pada tingkat pengadilan sebelumnya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan turut serta dalam pembunuhan, sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP dan pasal-pasal terkait lainnya.
2. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/2023, Majelis Hakim dianggap tidak sepenuhnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada tingkat pengadilan sebelumnya. Hal ini tercermin dari pertimbangan hakim yang lebih berfokus pada keterangan terdakwa, yang telah diuji kebenarannya di persidangan tingkat sebelumnya, namun tidak konsisten dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 796/PID.B/2022/PN Jkt.Sel., yang kemudian dikuatkan oleh

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 53/PID/2023/PT DKI, yang menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung dinilai mengabaikan fakta-fakta persidangan tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi tidak konsisten dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

3. Dalam kasus yang diteliti, putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi yang menurunkan hukuman pidana terdakwa dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Terutama, keterangan terdakwa terkait dugaan pelecehan seksual terhadap istrinya, yang menjadi alasan pembunuhan, tidak dapat dibuktikan di pengadilan, karena tidak adanya bukti visum yang sah. Penggunaan asas *in dubio pro reo* dalam putusan kasasi juga dianggap tidak tepat, karena tidak didukung oleh bukti forensik atau bukti lain yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Penurunan hukuman ini menimbulkan kontroversi terkait prinsip keadilan bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta memunculkan perdebatan mengenai penerapan asas kepastian hukum dan prinsip non-retroaktif. Penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang baru akan berlaku tiga tahun kemudian, dalam menurunkan hukuman terdakwa juga memicu kritik mengenai penerapan hukum yang tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut berpotensi mengabaikan rasa keadilan substantif, terutama bagi korban dan keluarganya, serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat

terhadap integritas lembaga peradilan dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembuktian dan keadilan substantif agar tidak terjadi ketidakpastian hukum serta untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran.

1. Diharapkan kepada para hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana terutama perkara pidana dengan kejahatan terberat sekalipun pada tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung haruslah melihat fakta-fakta persidangan serta dalam mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyangkut tindak pidana seperti adanya pelecehan. Maka hakim harus dapat meminta kepada terdakwa untuk dapat membuktikan keterangannya tersebut agar tetap terjadinya keseimbangan serta konsistensi dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa agar tidak terjadinya ketidakadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan serta masyarakat luas.
2. Diharapkan kepada hakim untuk tetap memperhatikan Pasal 184 KUHAP keterangan terdakwa juga dapat menjadi salah satu alat bukti dalam perkara pidana, akan tetapi keterangannya tersebut perlu dibuktikan pula dalam persidangan. Seperti dalam kasus ini dimana terdakwa memberikan keterangan bahwa korban melakukan tindakan

asusila ataupun pelecehan kepada terdakwa, maka keterangannya tersebutlah yang harus dibuktikan kebenarannya dalam persidangan sehingga dapat menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam memberikan putusan serta menjatuhkan hukuman pembedaan kepada terdakwa serta dalam memberikan pertimbangan dalam putusan pengadilan tidak pula hanya memfokuskan pada keterangan terdakwa sebagai satu alat bukti dalam persidangan, terlebih dalam keterangannya tersebut tidak dapat terbukti kebenarannya akan peristiwa yang disampaikan oleh terdakwa.

3. Diharapkan pada tingkat kasasi penting untuk mempertimbangkan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat secara luas, penjatuhan pidana harus tetap didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan. Dalam proses tersebut, pengadilan harus menjaga keseimbangan keadilan tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi keluarga korban dan masyarakat secara luas. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak terkesan memihak hanya kepada terdakwa, melainkan mencerminkan keadilan yang proporsional dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan) Bagian 3*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ishaq *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Kurniawan Tri Wibowo *Hukum Acara Pidana Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2020.

Leden Marpaung *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri & Upaya Hukum & Eksekusi)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2010.

Lamintang P.A.F *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Suteki dan Galang Taufani *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, RajaGrafindo, Depok, Cet ke-3, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. Jurnal/Skripsi.

Azhar Hafid “Kajian Hukum tentang pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol IV, No 4, 2015.

Chan S.R. ponglabba “Tinjauan yuridis penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol VI, No 6, 2017.

- Fiona L. Pelakfu “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol VI, No 3, 2017.
- Junior Imanuel Marentek “Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 340KUHP”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol VIII, No 11, 2019.
- Mario Lasut “Visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol IV, No 3, 2016.
- Puja Anzhalna “Urgensi keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif hukum pidana”. *Jurnal Ilmu hukum*, Vol 11, No 2, 2023.
- Susanti Ante “Pembuktian dan putusan pengadilan dalam acara pidana”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol II, No 2, 2013.
- Tommy J Bassang “Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana DEELNEMING”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 5, 2015.
- Tessalonika Novela Pangaila “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol IV, No 3.

D. Website

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/dosen-hukum-pidana-fh-trisakti--putusan-hakim-kasasi-kasus-sambo-tidak-konsisten-lt64d334f960434/?page=2>, diakses minggu 11 agustus, pukul 00:19 WIB.
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/603886/pengamat-nilai-hakim-kasasi-kasus-sambo-tidak-konsisten>, diakses minggu 1 September, pukul 00:46 WIB.



P U T U S A N

Nomor 813 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;**
Tempat lahir : Barru;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/9 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Saguling 3 Nomor 29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- Komplek Polri Duren Tiga Nomor 46, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan (sesuai KTP); atau
- Jalan Saguling III Nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan (alamat tinggal);
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

- Kedua :
 - Pertama :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 *juncto* Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

- Kedua :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 233 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya" melanggar Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek iPhone X warna hitam dengan nomor handphone: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927;
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone X MAX, EID:89049032004008882600014830604198, IMEI 1: 357288096006101, IMEI 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610;
 - 2) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0522 6230 642900 dan nomor HP.08122603213 dan Nomor WhatsApp 089646660291;
 - 3) 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03s warna biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 489500;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3, IMEI 1:

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353249145596694 / 01, IMEI 2: 357788715596697 /01, Nomor S/N RRCRC015SYW;

- 5) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 00250000 1800 1682 dan nomor handphone/WhatsApp 08127006000;
- 6) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari Antara News, edisi tanggal 12 Juli 2022 Pukul 1:13 WIB (bermaterai);
- 7) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari Kompas News.com, edisi tanggal 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
- 8) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari Detik News, edisi tanggal 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi permintaan *Visum Et Revertum* (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokes Polri Nomor B/001/VII/Lab/2022/IKF, tanggal 9 Juli 2022 a.n. NOFRIANSYAH YOSUA (bermaterai);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tanggal 9 Juli 2022 (bermaterai);
- 13) Foto 1 (bermaterai);
- 14) Foto 2 (bermaterai);
- 15) Foto 3 (bermaterai);
- 16) Foto 4 (bermaterai);
- 17) Foto 5 (bermaterai);
- 18) Foto 6 (bermaterai);
- 19) Foto 7 (bermaterai);

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Foto 8 (bermaterai);
- 21) Foto 9 (bermaterai);
- 22) Foto 10 (bermaterai);
- 23) Foto 11 (bermaterai);
- 24) Foto 12 (bermaterai);
- 25) Foto 13;
- 26) Foto 14;
- 27) Foto 15;
- 28) Foto 16;
- 29) Foto 17;
- 30) Foto 18;
- 31) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek Cruzer Blade 16 GB Nomor BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video;
- 32) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220158 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah Harddisk merek Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, nomor seri Harddisk 1 : WX22D80J2USV dan nomor seri Harddisk 2 : WX22D803J1L1;
- 33) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220027 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Harddisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, nomor seri Harddisk : ZR12JP4V;
- 34) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220028 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Harddisk merek Seagate

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kapasitas 6TB, nomor seri Harddisk : WSC0797H;

35) 1 (satu) butir selongsong peluru;

B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP merek iPhone model 13 Pro Max warna sierra blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard;

C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
- 2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri. PUTRI;
- 3) 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama a.n. SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian;
- 4) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam bertuliskan Polri;
- 5) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam berlogo Nike;
- 6) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun jenis Glock 17 Austria 9X19 warna hitam dengan nomor seri OM0076;
- 7) 1 (satu) buah dusbox Handphone merek iPhone 13 Pro, Gold 128 GB dengan IMEI 135596754117650 dan IMEI 2 355196753794350;
- 8) 1 (satu) buah dusbox Handphone merek OPPO A96 dengan IMEI 867583052453658 dan IMEI 2 867583052453641;
- 9) 5 (lima) butir slongsong peluru 5.56;

D. DASAR PENGGELEDAHAN tanggal 9-8-2022 di Jalan Saguling 3 Nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan;

Pada Lantai 1

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone tanpa isi iPhone 12 PRO MAX Model A2411;
- 2) 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Cash IPHONE;
- 4) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 5) 1 (satu) buah USB warna putih;
- 6) 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 7) 1 (satu) kotak kapas;
- 8) 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 10) 2 (dua) buah buku kas;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas NOFRIANSYAH YOSHUA kepada ZULHAM EFFENDI LUBIS tanggal 27 April 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari RICKY RIZAL WIBOWO, S.H.;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 15) 1 (satu) potongan kuku;
- 16) 1 (satu) buah kunci merek SOLIGEN;
- 17) 1 (satu) bundel kertas BON;
- 18) 1 (satu) buah Buku laporan M-Bangking bulan Oktober 2021;
- 19) 2 (buah) kabel data IPHONE;
- 20) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 21) 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
- 22) 1 (buah) Mouse merek LOGITECH warna hitam;
- 23) 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;
- 24) 1 (satu) Strip obat GRANULER;
- 25) 1 (satu) buah Earphone Bluetooth merek EDIFIER warna hitam;
- 26) 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;
- 27) Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar JOSHUA);
- 28) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar JOSHUA;

- 29) 1 (satu) box HP merek GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;
 - 30) 1 (satu) box HP dan unit merek Samsung A51 IMEI 1 : 352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna hitam;
 - 31) 1 (satu) box HP dan unit merek XIOAMI REDMI NOTE 9 IMEI 1 : 863802056396745, IMEI 2 : 863802056396752 warna warna hitam;
 - 32) 1 (satu) box HP merek XIOAMI REDMI NOTE 10S didalamnya terdapat HP merek OPPO IMEI 1 : 867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih grace beserta Charger merek OPPO;
 - 33) 1 (satu) box HP dan unit merek SAMSUNG GALAXY M10 beserta Charger merek SAMSUNG;
 - 34) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka;
 - 35) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK yang sudah kosong;
 - 36) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK masih baru/belum terbuka;
 - 37) 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
 - 38) 2 (dua) box Poc Radio merek HYTERA dalam keadaan kosong;
 - 39) 1 (satu) kotak senjata merek HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;
 - 40) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO ;
- Pada Lantai 3
- 1) 1 (satu) buah flashdisk warna silver dengan casing kulit warna putih;
 - 2) 1 (satu) box HP merek iPhone 12 PRO IMEI 1 : 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa Unit;
 - 3) 1 (satu) box HP dan unit merek iPhone 13 PRO IMEI 1:

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver;

- 4) 1 (satu) box HP dan unit merek iPhone 13 Mini IMEI 1: 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru;
- 5) 1 (satu) box HP merek iPhone 13 Mini IMEI 1 : 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa Unit;
- 6) 1 (satu) buah kartu sim card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera Nomor 0852 1212 2004;
- 7) 1 (satu) unit IPAD warna hitam model A2228 serial DMPCJOPNNRCO;
- 8) 1 (satu) unit IPAD warna hitam model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
- 9) 1 (satu) unit Note Book merek Microsoft Surface Pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;

Pada Lantai 4

- 1) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam dalam keadaan telah terbuka;

Pada Pos Keamanan

Diatas genset samping Pos Keamanan

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu merek NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3) 1 (satu) buah celana merek NO DENIM nomor 34 warna biru;
- 4) 1 (satu) buah topi kupluk rajut warna hitam yang berlabel DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA-LAMANYA;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merek RIDER warna krem;
- 6) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek LORDSMILE yang berukuran M;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih,

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, orange;

- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
 - 10) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih;
 - 11) 1 (satu) buah tas warna gurun berlogo SESPIMTI berisi:
 - a. 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek GIORDANO;
 - 12) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan nomor IMEI 1: 353951101966577 dan IMEI 2: 353951101997085, Nomor ICCID: 8962100097727719948, Password: 291100;
 - 13) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan crooz yang bermerek Crooz Apparel ukuran XL;
 - 14) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32;
 - 15) 2 (dua) buah pisau stainless dengan gagang plastik warna hitam;
 - 16) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merek VOLCOM;
 - 17) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IMEI 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55;
 - 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an.RICKY RIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;
- E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau model RENO2 F dengan No.IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Slot 2): 869778042392366;

- 2) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan nomor IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG, nama model GALAXY A70, nomor MOSEL SM-A705F/DS, dengan nomor IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan Nomor 082113710022;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam model iPhone 13 PRO MAX dengan nomor IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor 082267892005;
 - 5) 1 (satu) unit digital video recorder merek: HIKVISION, warna: hitam, model DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power;
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan nomor IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan Nomor 087888258777;
 - 7) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam type T1 5G dengan nomor IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD;
- F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:
- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone iPhone 13 pro max;
 - 2) 1 (satu) buah pisau belati (sangkur);
 - 3) 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Decoder merek Platinum model P8-2HDD;
- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
- 6) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor rekening 1310469021 a.n. RIKI RIZAL WIBOWO;
- 7) 1 (satu) buah kotak Handphone Galaxy A13;
- 8) 1 (satu) buah kotak Handphone Galaxy A03;
- 9) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Sandisk 16 GB;
- 10) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 4 warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah kotak Handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
- 12) 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (Safety Gun);
- 13) 1 (satu) buah Kopel warna hitam merek BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
- 14) 1 (satu) unit Laptop merek Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);
- 15) 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan nomor seri 13064EGA, 2 (dua) buah magazine, dan 15 (lima belas) butir peluru;
- 16) 1 (satu) buah tas hitam merek Berluti Paris 1845;
- 17) 1 (satu) pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan nomor seri NUM 135, 1 (satu) buah magazen Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19;
- 18) 1 (satu) unit DVR warna hitam model AVR-808 serial nomor 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor / Power;
- 19) 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry;
- 20) 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection;
- 21) 4 (empat) lembar asli Berita Acara INTEROGASI PELAPOR / KORBAN an.PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWAN R SOPLANIT, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP MARIANA
WIDYASTUTI, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB;

22) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Polisi Nomor
LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA
METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 an.pelapor Sdri. PUTRI
CANDRAWATHI;

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september
2022, barang bukti antara lain:

- 1) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan
keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022,
tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan
an.RICKY RIZAL WIBOWO BRIPKA NRP 87100142;
- 2) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang
kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal
6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan
an.RICHARD E.P.L;
- 3) 1 (satu) unit HP merek VIVO Y 15 S model V2120 warna biru
Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2
860727067581725 berikut sim card M3 No.085710325081;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:
3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:
3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:
3337/BBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 286-VIII-
2022SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 284-VIII-
2022SIBER tanggal 4 Agustus 2022;
- 9) Berita Acara PEMOTRETAN Nomor
BAP/12/VII/2022/PUSINAFIS, tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
- 11) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 12 Juli 2022;
- 12) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 19 Juli 2022;
- 13) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 25 Juli 2022;
- 14) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 28 Juli 2022;
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 12 Juli 2022;
- 16) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 19 Juli 2022;
- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 22 Juli 2022;
- 18) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 25 Juli 2022;
- 19) 1 (satu) unit DVR merek ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 nomor seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut Harddisk merek SEAGATE SKYHAWK kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merek MASS POWER model S024-1A120200HE;
- 20) 1 (satu) Kaos berkerah warna biru;
- 21) 1 (satu) Celana panjang Taktikal warna hitam;
- 22) 1 (satu) buah merek iPhone 7 PLUS warna hitam;
- 23) 1 (satu) buah DVR merek SAMSUNG model SRD-494P Nomor SERI: ZCCA6V2H40000WR;
- 24) 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian;
- 25) 1 selongsong di MEJA MAKAN;
- 26) 1 selongsong di BAWAH ANAK TANGGA;
- 27) 1 selongsong di SEBELAH KAKI KANAN PELAKU;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 selongsong di ANTARA LUTUT KORBAN;
- 29) 1 selongsong di LANTAI (BAWAH RAK MINUMAN);
- 30) 1 selongsong di KAKI KURSI;
- 31) 1 selongsong di DEPAN KAMAR MANDI (SAMPING GUCI);
- 32) 1 selongsong di BAWAH BADAN PELAKU;
- 33) 1 selongsong di LANTAI;
- 34) 1 selongsong di BAWAH MEJA MAKAN;
- 35) 3 (tiga) BUAH PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 36) 1 di ANAK TANGGA;
- 37) 1 di BAWAH ANAK TANGGA;
- 38) 1 di BELAKANG GUCI TANGGA LANTAI 2;
- 39) 4 (empat) BUAH SERPIHAN PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 40) 1 di KURSI;
- 41) 3 di LANTAI;
- 42) PECAHAN HIASAN KERAMIK;
- 43) PECAHAN KACA/CERMIN;
- 44) 1 (satu) PUCUK SENJATA API GLOCK 17 NOMOR MPY851 (9mm) BERIKUT MAGAZINE berisi 12 BUTIR AMUNISI;
- 45) KTP NIK 7171. 031405980002 an. RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU;
- 46) KARTU SENPI NOMOR SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA TANGGAL 24 DESEMBER 2021;
- 47) 1 PUCUK SENPI HS Nomor H233001 BERIKUT 1 BUAH MAGAZINE berisi 9 BUTIR PELURU;
- 48) 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada KULIT PUNGGUNG SISI KANAN JENAZAH;
- 49) serpihan logam yang ditemukan menempel pada KULIT PIPI KIRI;
- 50) Serpihan anak peluru;
- 51) 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
- 52) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker;

- 53) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 54) 1 (satu) buah masker non medis warna hitam;
- 55) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 56) 5 (lima) buah swab residu;
- 57) 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan:
- 58) 1 (satu) buah KTA (kartu Tanda Anggota) an.NOFRANSYAH YOSUA;
- 59) 1 (satu) buah SIM C Nomor 2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRANSYAH YOSUA;
- 60) 1 (satu) buah SIM A Nomor 2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRANSYAH YOSUA;
- 61) 1 (satu) buah NPWP Nomor 70-691-998-2-333-000 ATAS NAMA NOFRANSYAH YOSUA;
- 62) 1 (satu) buah BPJS Nomor 00011095779327 ATAS NAMA NOFRANSYAH YOSUA;
- 63) 1 (satu) buah KARTU MAHASISWA Nomor 020712441 ATAS NAMA NOFRANSYAH YOSUA;
- 64) 1 (satu) buah IDENTITAS SIDIK JARI Nomor 221/VI/2012;
- 65) 1 (satu) buah SURAT IZIN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN SENJATA API Nomor SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA;
- 66) 1 (satu) buah KTP AN NOFRANSYAH YOSUA;
- 67) 1 (satu) buah KARTU ACCES DIV PROPAM POLRI ATAS NAMA NOFRANSYAH YOSUA;
- 68) 1 (satu) buah Jam Tangan merek G-SHOCK warna hitam;
- 69) 1 (satu) buah Tas merek TUMI warna hitam;
- 70) Sejumlah uang tunai senilai Rp62.587.000;
- 71) 2 (dua) buah Handphone dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 13 PRO MAX warna GRAY;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 13 PRO MAX warna

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPACE GRAY TERPASANG SIMCARD TELKOMSEL

ICCID: 621007183208059500;

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) pucuk jenis senapan, merek Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber 223, Nomor Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api Nomor : BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**;
- 2) 2 (dua) buah Magazen;
- 3) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- 4) 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata);
- 5) 1 (satu) buah tas warna cokelat;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Terdakwa Sdri. PUTRI CHANDRAWATI;

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type Nomor T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;
- 2) 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: Nomor Barcode 1: 123JAES92926V, Nomor Barcode 2: LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035;
- 4) 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna hitam merek Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan;
- 5) 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna hitam merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097;
- 7) 1 (satu) buah kartu sim card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera Nomor 0821 2231 0168;
- 8) 1 (satu) unit DVR merek HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;

J. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, IMEI 1: 355980280872478, IMEI 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;
- 2) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0619 8296 199700 dan nomor HP.082319961997 dan Nomor WhatsApp 08122178297;
- 3) 1 (satu) unit HP merek iPhone 13 Pro warna biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu sim;
- 4) 1 (satu) unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Harddisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
- 5) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION model DS-7208HQHI-K1 nomor seri C25416711 dengan NAMA FILE CH02_20220701000000.MP4, CH02_20220701025602.MP4, CH02_20220701061719.MP4, CH02_20220701085835.MP4, CH02_20220701105320.MP4, CH02_20220701122357.MP4, CH02_20220701134937.MP4, CH02_20220701152404.MP4, CH02_20220701170722.MP4, CH02_20220701184507.MP4, CH02_20220701205443.MP4, CH02_20220701235840.MP4, CH02_20220702032439.MP4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220702063354.MP4, CH02_20220702091800.MP4,
CH02_20220702113558.MP4, CH02_20220702134116.MP4,
CH02_20220702153728.MP4, CH02_20220702173506.MP4,
CH02_20220702200958.MP4, CH02_20220702225534.MP4,
CH02_20220703021601.MP4, CH02_20220703054147.MP4,
CH02_20220703084536.MP4, CH02_20220703110315.MP4,
CH02_20220703131223.MP4, CH02_20220703143053.MP4,
CH02_20220703162932.MP4, CH02_20220703182628.MP4,
CH02_20220703202331.MP4, CH02_20220703221859.MP4,
CH02_20220704001736.MP4, CH02_20220704022016.MP4,
CH02_20220704041350.MP4, CH02_20220704061051.MP4,
CH02_20220704080611.MP4, CH02_20220704093056.MP4,
CH02_20220704103753.MP4, CH02_20220704113310.MP4,
CH02_20220704123946.MP4, CH02_20220704134609.MP4,
CH02_20220704150040.MP4, CH02_20220704161321.MP4,
CH02_20220704173956.MP4, CH02_20220704194840.MP4,
CH02_20220704215355.MP4, CH02_20220705001145.MP4,
CH02_20220705004822.MP4, CH02_20220705034857.MP4,
CH02_20220705064220.MP4, CH02_20220705085349.MP4,
CH02_20220705104324.MP4, CH02_20220705122701.MP4,
CH02_20220705135853.MP4, CH02_20220705152858.MP4,
CH02_20220705180614.MP4, CH02_20220705212313.MP4,
CH02_20220706002458.MP4, CH02_20220706025839.MP4,
CH02_20220706044141.MP4, CH02_20220706071554.MP4,
CH02_20220706095912.MP4, CH02_20220706122345.MP4,
CH02_20220706135950.MP4, CH02_20220706160321.MP4,
CH02_20220706185216.MP4, CH02_20220706213700.MP4,
CH02_20220707002618.MP4, CH02_20220707032146.MP4,
CH02_20220707061816.MP4, CH02_20220707083910.MP4,
CH02_20220707104309.MP4, CH02_20220707125648.MP4,
CH02_20220707142151.MP4, CH02_20220707155023.MP4,
CH02_20220707173123.MP4, CH02_20220707191135.MP4,

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



CH02_20220707193203.MP4, CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220707224335.MP4, CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708033946.MP4, CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708062330.MP4, CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708095956.MP4, CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708124019.MP4, CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708155757.MP4, CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708194615.MP4, CH02_20220708220051.MP4,
CH03_20220701000000.MP4, CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702041941.MP4, CH03_20220702201740.MP4,
CH03_20220703120011.MP4, CH03_20220704032200.MP4,
CH03_20220704190226.MP4, CH03_20220705001145.MP4,
CH03_20220705103051.MP4, CH03_20220706014344.MP4,
CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4,
CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4,
CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4,
CH03_20220708095956.MP4, CH03_20220708161358.MP4,

yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit HARDDISK merek HDD ORICO warna hitam kapasitas 500 GB;

- 6) 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION nomor seri D77656696 berikut 1 (satu) buah ADAPTOR DVR;
- 7) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek Sandisk CRUZER FORCE kapasitas 64 GB nomor seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
- 8) 1 (satu) buah DVR model 8708 HV nomor seri 20140227000891, KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN;
- 9) 1 (satu) buah HARD DISK warna merah merek ADATA kapasitas 2TB nomor seri AHV300-2TU31-CRD;
- 10) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR HIK VISION dengan NAMA FILE A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk



warna hitam-silver kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN2112000737Z;

- 11) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam silver berkapasitas 16 GB ULTRA FLAIR USB 3.0 dengan nomor seri BL21112;
- 12) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR AHD model AVR-1608 dengan nomor seri 201710080001 dengan NAMA FILE 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna SILVER kapasitas 32 GB dengan nomor seri SDCZ73-0326-646;
- 13) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek HIKVISION dengan NAMA FILE A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau COPY di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna SILVER kapasitas 32 GB dengan nomor seri BM2203005766W;
- 14) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR SOLUTION model ST-DVR 6008 dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan nomor seri SDC250-0086 B12202577983W;
- 15) 1 (satu) unit DVR warna hitam KODE MBD0140/201712001-6CH;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah Harddisk EKSTERNAL warna hitam merek TOSHIBA;
- 17) 1 (satu) buah HD DVR, 8 CHANNEL, kapasitas 2 TB berikut ADAPTOR POWER;
- 18) 1 (satu) buah Harddisk merek SEAGATE 500GB S/N: 9VV749RF;
- 19) 1 (satu) buah DVR warna hitam Nomor 2012012180080056;
- 20) 1 (satu) buah REMOTE warna hitam bertuliskan DVR;
- 21) 1 (satu) buah MOUSE warna hitam;
- 22) 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
- 23) 1 (satu) buah DEKORDER CCTV merek HIK VISION model: DS-7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL Nomor C 7830179 berikut 1 (satu) buah CHARGER DVR;
- 24) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK VISION I TB, model DS7208HQHI-KI/E, SERIAL Nomor F66394569 berikut 1 (satu) buah CHARGER DVR;
- 25) 2 (dua) unit DVR warna hitam merek HYBRID H.264 dan H.265 model AVR-808;
- 26) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan nomor seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL BAWEN Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan NAMA FILE GT BAWEN GARDU 09.PDF;
- 27) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa CCTV dengan merek NVR HIKVISION model DS-7732NI-K4 dengan NAMA FILE Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4 , Batas Kota Utara NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4 , Batas Kota Utara NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4 , yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN220158194W;

- 28) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 DAN merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan NAMA FILE ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4, ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN211158525W;
- 29) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan NAMA FILE KM 73A _CCTV1_ 20220708141359_20220708141759_ 100999076, KM A_CCTV1_20220708141100_ 20220708141500 _101276119, DAN KM 85A _CCTV1_ 20220708140659_ 20220708141059_ 101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan nomor seri VF364;
- 30) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan NAMA FILE NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan nomor seri VF332;
- 31) 1 (satu) unit flashdisk merek ROBOT warna SILVER berkapasitas 16 GB dengan nomor seri RF-316 berisi Screen

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Capture/TANGKAPAN KAMERA CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 DAN REST AREA KM 86B TOL CIPALI arah Jakarta dengan NAMA FILE NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_58984300.jpeg;

- 32) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV TOL Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 WORKSTASION hitam dengan NAMA FILE -24 KM+000-LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



dalam 1 (satu) buah flashdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB;

33) 1 (satu) buah flashdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL KALIKANGKUNG GARDU 15 dengan NAMA FILE KLKK.PDF;

34) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DAN rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan merek HPE PROLIANT TYPE: HPE DL380 GEN 10 dengan NAMA FILE MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam kapasitas 8 GB dengan nomor seri B1220257983W;

35) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan nomor seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi Capture atau Tangkapan Layar CCTV kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan NAMA FILE 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;

36) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera KM 431 Jalan TOL Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan TOL Semarang Batang, KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, yang berisi FOTO dengan NAMA FILE 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG,

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708
130106705_1_L1077ZK_P1.JPG,
20220708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708
111832413_1_10500_P1.JPG,
20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG. 20220708
111833450_1_B1MAH_P1.JPG,
20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
111834894_1_L1073ZK_P1.JPG,
20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708
104231136_1_10005_P1.JPG,
20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708
104232256_1_B1MAH_P1.JPG,
20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
104233056_1_L4073ZW_P1.JPG,
20220708_104233056_1_L4073ZW_PLATE.JPG, DAN rekaman
VIDEO dengan NAMA FILE
CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431
Semarang ABC.MP4;

- 37) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan NAMA FILE 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam merah kapasitas 32 GB dengan nomor seri BM1712258828;
- 38) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan NAMA FILE 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna silver berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM2202003117J;
- 39) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek AHD model H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan NAMA FILE 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merek

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Sandisk warna hitam silver kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN2112000737Z;

- 40) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION DS-7616NI-E2 dengan NAMA FILE CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32 GB dengan nomor seri BM210653544W;
- 41) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM211053544W berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV TAP E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 dengan NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Hendra Kurniawan, dkk;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" DAN "Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti huruf A sampai dengan huruf J, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan Terdakwa-Terdakwa lainnya, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat para ahli, khususnya ahli polygraf, ahli balistik, ahli *digital forensic*, ahli DNA forensik dan ahli kedokteran forensik, alat bukti surat, alat bukti elektronik dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama DAN Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum, karena:
 - Bermula dari cerita/pengaduan Saksi Putri Candrawathi (istri Terdakwa/ Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa yang mengaku saat di rumah Magelang, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selaku ajudan/ADC Terdakwa berlaku kurang ajar dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual kepada Saksi Putri Candrawathi (peristiwa Magelang) dan saat itu Terdakwa posisinya di Jakarta, sehingga membuat Terdakwa marah dan kecewa lalu memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;
 - Bahwa ketika rombongan Saksi Putri Candrawathi yang terdiri dari Saksi Susi, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf (*driver*), Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo, tiba di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, mereka langsung menuju ke rumah Saguling dan setelah menurunkan barang-barang serta mengamankan senjata Korban yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo saat di Magelang, atas petunjuk Saksi Putri Candrawathi senjatanya dibawa naik ke lantai 3 disimpan di lemari senjata dan saat itu Terdakwa juga sudah berada di rumah Saguling;
 - Bahwa di rumah Saguling itulah, Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membunuh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk *memback up*

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban, dengan permintaan tegas **"apabila Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melawan, maka lakukan penembakan"**, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan **"tidak punya mental untuk melakukan itu"**, lalu Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu guna menghadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu Terdakwa, Terdakwa lalu menyampaikan motif dan tujuan yang sama seperti yang disampaikannya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo, yaitu adanya peristiwa di Magelang dengan penegasan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat itu kurang ajar dan tidak menghargai Terdakwa. Terdakwa sambil memegang kerah bajunya dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga Terdakwa dibeginikan;
- Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Terdakwa Ferdy Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Nanti Kamu yang tembak, Saya akan jagain Kamu, karena kalau Saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga Kita" dan dijawab "siap komandan", kemudian Terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan skenario pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, yaitu "Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak selanjutnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang, Yosua kemudian menembak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Korban Yosua Hutabarat meninggal dunia";
- Bahwa skenario tersebut disampaikan Terdakwa Ferdy Sambo berulang-ulang dan Terdakwa Ferdy Sambo berjanji kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan menjaga Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu serta menyampaikan tempatnya akan dilaksanakan di rumah Duren Tiga dengan mengatakan "Jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan *"lokasinya di 46, Putri Candrawathi dilecehkan oleh"*

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



*Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat karena ketahuan menembak kamu **lalu kamu menembak balik dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meninggal**”;*

- Bahwa Terdakwa menjelaskan berulang-ulang tentang skenario tersebut kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu agar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak usah takut karena posisi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu pertama membela Saksi Putri Candrawathi dan kedua Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bela diri karena Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menembak duluan, sehingga Terdakwa mengatakan posisi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman;
- Bahwa saat Terdakwa menceritakan skenario tersebut, Saksi Putri Candrawathi sempat bicara kepada Terdakwa yang meskipun kurang jelas didengar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun sepintas Saksi Putri Candrawathi membahas tentang CCTV Duren Tiga dan tentang sarung tangan, kemudian Terdakwa menanyakan senjata Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa mengambil kotak amunisi dan memberikannya kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjatanya. Saat itu, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menggunakan senjata Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu lalu menambah peluru yang diberikan Terdakwa, tetapi tidak sampai penuh yang jelas lebih dari 7 peluru;
- Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengisi amunisinya, lalu mengembalikan kotak amunisi tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tentang senjata Korban dan menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengambil senjata HS milik Korban tersebut yang sebelumnya ditaruh di *dashboard* mobil Lexus LM, lalu

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu memberikan senjata HS milik Korban kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu **sempat berdoa di toilet**, agar rencana Terdakwa batal. Namun, saat Saksi keluar dari toilet, Saksi Agus (ART) memberitahukan bahwa Saksi Putri Candrawathi sudah turun, lalu Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bergegas lari ke depan, menyusul Saksi Putri Candrawathi naik mobil hendak ke Duren Tiga, di dalam mobil sudah ada Saksi Ricky Rizal Wibowo, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu duduk di belakang, perjalanan tersebut menuju ke rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa **setelah tiba di rumah Duren Tiga 46**, tidak berapa lama atau sekitar 5 menit setelah kedatangan Saksi Putri Candrawathi di rumah Duren Tiga 46, Terdakwa juga sampai di rumah Duren Tiga 46. **Terdakwa lalu bertemu** Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di bawah dan menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjata. Saat itu, **Saksi Kuat Ma'ruf** baru turun dari lantai 2 rumah Duren Tiga 46 dan saat mau keluar bertemu dengan Terdakwa di dapur, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Kuat Ma'ruf memanggil Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan setelah Saksi Kuat Ma'ruf memanggil keduanya, tidak lama kemudian, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terlebih dahulu masuk, disusul belakangnya Korban ada Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo;
- Bahwa **begitu korban masuk**, Terdakwa langsung berkata pada korban, "sini kamu", Terdakwa langsung memegang leher korban dan didorong ke depan, Terdakwa bilang "berlutut kau sini, berlutut", dan ketika disuruh berlutut, korban kaget, melihat ke arah Terdakwa dan mengatakan "ada apa pak, ada apa pak?", ketika korban mundur sedikit merendah, langsung **Terdakwa mengatakan** kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang ada di sampingnya, "**Woy kau tembak, kau tembak cepat**", Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu **langsung**

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



mengeluarkan senjata dan menembak Korban Nofriansyah Yosua

Hutabarat sebanyak 3-4 kali ke arah Korban dan tentang perkenaanannya, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak bisa memastikan;

- Bahwa **setelah ditembak** Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terjatuh dengan posisi telungkup**, masih ada suara erangan dari Korban. Saat itu Terdakwa maju, sudah pegang senjata, langsung kokang di samping tangga, **kemudian Terdakwa menembak ke arah Korban yang tidak bisa dipastikan berapa kali** oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. **Terdakwa** kembali ke depan tangga, dengan posisi jongkok di depan tangga **langsung menembak** ke arah tembok di atas tangga yang tidak bisa dipastikan berapa kali oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa sempat berhenti menembak, **kemudian mengokang senjata lagi dan menembak ke arah atas TV**, lalu Terdakwa berdiri maju ke arah Korban, dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dipegangkan senjata api oleh **Terdakwa dan saat itu Terdakwa memakai sarung tangan hitam**;
- Bahwa Terdakwa menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menggunakan senjata Glock dan saat menembak di atas TV ke arah berlawanan Terdakwa menggunakan senjata HS;
- Bahwa pada saat Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban, posisi **Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo** ada di belakang dan jarak mereka dengan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dekat atau tidak terlalu jauh;
- Bahwa setelah menembak korban dan dinding tersebut, Terdakwa lalu keluar ke arah garasi melewati Saksi Ricky Rizal Wibowo. Kemudian Saksi Romer masuk dan pada saat Saksi Romer masuk, tidak lama Terdakwa juga masuk. **Terdakwa dan Saksi Putri Candrawathi lalu keluar melewati Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Ricky Rizal Wibowo mengikutinya sampai ke garasi carport**. Selanjutnya Saksi



Ricky Rizal Wibowo diperintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi Putri Candrawathi ke rumah Saguling;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar** sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw. Sp.F.M dan dr. Asri M Pralebda, Sp.F.M, **dan kematian Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa** dengan pemicu adanya peristiwa di Magelang yang membuat Terdakwa marah dan merencanakan pembunuhan Korban tersebut bertempat di rumah Saguling, yaitu menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Duren Tiga 46 **dan perencanaan tersebut telah diketahui dengan sadar oleh istri Terdakwa Saksi Putri Candrawathi (Terdakwa berkas terpisah), Saksi Kuat Ma'ruf (Terdakwa berkas terpisah) dan saksi Ricky Rizal Wibowo (Terdakwa berkas terpisah), namun mereka tidak ada yang bisa mencegahnya atau setidaknya melakukan tindakan lain untuk menggagalkan rencana Terdakwa tersebut;**
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, pada tanggal 10 Juli malam, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Saksi Kuat Ma'ruf dipanggil Terdakwa dan Saksi Putri Candrawathi ke lantai 2. Disampaikan kepada mereka bahwa nanti ada uang untuk mereka bertiga yang sudah menjaga Saksi Putri Candrawathi dan akan diberikan oleh Terdakwa kepada mereka dengan jumlah untuk Saksi Kuat Ma'ruf sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), Saksi Ricky Rizal Wibowo sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), saat itu sudah dipersiapkan 3 (tiga) amplop, namun akan diberikan Terdakwa bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli tersebut;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



- Bahwa selain menunjukkan 3 amplop berisi uang, Terdakwa juga memberikan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf masing-masing HP iPhone 13 Pro Max, dan menyuruh ganti HP sekaligus memindahkan kartunya disitu; **Dengan demikian, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *Judex Facti*;**
- Bahwa terhadap dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti oleh putusan *Judex Facti*, putusan *Judex Facti* tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, baik dari sisi kaidah pembuktiannya ataupun kualifikasi perbuatan yang terbukti karena berdasarkan fakta hukum terkait dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, awalnya Terdakwa membuat skenario seolah Terdakwa datang ke lokasi penembakan di rumah Duren Tiga 46 saat kejadian tembak menembak sudah selesai, namun ternyata skenario Terdakwa tersebut **tidak benar** karena berdasarkan rekaman CCTV yang sudah diputar dan ditonton oleh Saksi Arif Rahman, Saksi Chuck Putranto, Saksi Baequni Wibowo, dan Saksi Ridwan Soplanit pada tanggal 13 Juli 2022, ternyata mereka berempat melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup saat Terdakwa datang ke lokasi rumah Duren Tiga 46, sehingga Saksi Arif Rahman kaget dan keluar dari teras rumah dan meminta Saksi Ridwan Soplanit untuk menghubungi Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Hendra Kurniawan mengatakan pada kesempatan pertama kita menghadap Terdakwa sebagai Kadiv Propam;
- Bahwa setelah menghadap Terdakwa di ruang kerjanya, saksi Hendra Kurniawan melaporkan kepada Terdakwa apa yang sudah dilihat/ ditonton, Terdakwa lalu menanyakan siapa saja yang sudah menonton, dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah, kemudian setelah

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan, Terdakwa menanyakan lagi disimpan di mana dan dijawab saksi Hendra Kurniawan disimpan oleh Saksi Baequni Wibowo di laptop dan *flashdisk*, kemudian **Terdakwa menyampaikan bahwa kalau ini bocor, berarti karena para saksi berempat yang sudah menonton, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk memusnahkan itu semuanya;**

- Bahwa sebelumnya juga, dalam rangka melakukan *screening* CCTV di sekitar area rumah dinas Duren Tiga 46, atas perintah Terdakwa, DVR CCTV telah dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada Saksi Irfan Widiyanto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa dari fakta persidangan pula, Terdakwa mengakui perbuatan itu adalah kesalahan Terdakwa. Terdakwa salah karena Terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV karena dari awal Terdakwa tidak mengira CCTV itu menyorot ke arah taman;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti peranan dari masing-masing pelaku yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatia, Saksi Irfan Widyanto, Saksi Baiquni Wibowo, Saksi Arif Rahman dan Saksi Chuck Putranto **dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa "Tidak ada Disk" atau harddisk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unlocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merek G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022, diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merek G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat 224 kali perubahan pada log system;**

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan

***Judex Facti*;**

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang memohon agar putusan *Judex Facti* dikuatkan tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan obyek formal alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa selebihnya terkait adanya kesalahan penerapan hukum, *Judex Facti* tidak mengadili sesuai undang-undang serta pengadilan melampaui batas wewenangya sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian subyektif dalam prespektif Pemohon Kasasi. Alasan-alasan tersebut juga merupakan pengulangan fakta dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa **namun demikian, terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:**
 - Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa **pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok**, sehingga **semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia** telah bergeser dari semula berparadigma **retributif/pembalasan/lex *stalionis*** menjadi berparadigma **rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan**



Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat **perlu dilihat kembali secara jernih, arif dan bijaksana** dengan mengedepankan **asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan**, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan;

- **Bahwa telah menjadi fakta hukum** bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah karena menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Terdakwa juga turut menembak korban hingga korban meninggal dunia, akan tetapi hal tersebut dipicu oleh motif atau alasan adanya peristiwa Magelang yang oleh Terdakwa peristiwa tersebut telah mengguncang jiwanya, menjadikan Terdakwa marah besar dan emosional karena peristiwa tersebut dipahami Terdakwa menyangkut harkat dan martabat serta harga diri Terdakwa dan keluarganya. Meskipun tidak dapat dibuktikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di Magelang yang telah menjadikan Terdakwa terlanjur marah besar, emosional dan tidak mampu mengontrol amarahnya tersebut, akan tetapi hal tersebut jelas tidak mungkin dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan tidak pula menggugurkan pertanggungjawaban pidananya. **Hal tersebut tetap dipertimbangkan** dalam menjatuhkan **pidana yang adil** bagi Terdakwa dilihat dari segi alasan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan;
- Selain itu, **sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib**

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan karena bagaimanapun Terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air, Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun, Terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, **sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana;**

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara *a quo*, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap Pidana Mati yang telah dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa **perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup** dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim



Agung **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dimuat sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Agung **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan “Tanpa hak melakukan perbuatan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan KESATU Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan KEDUA Pertama Primair melanggar Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah tepat dan benar menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, tidak melampaui kewenangannya, serta telah berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa memperhatikan dalil permohonan kasasi Terdakwa bahwa motif yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pidana adalah karena Terdakwa merasa harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya Saksi Putri Candrawathi, maka hal demikian berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Jika dalil tersebut ternyata benar, maka tindakan Terdakwa tersebut tetap tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena sebagai aparat penegak hukum yang menduduki jabatan tinggi yakni sebagai pengawas polisi seluruh Indonesia (sebagai Kadiv Propam Polri) dan Terdakwa merupakan salah satu teladan bagi seluruh anggota Polri, seharusnya Terdakwa dapat pula memerintahkan jajarannya untuk memeriksa korban dan dapat menjatuhkan sanksi

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



kepada korban jika terbukti telah melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik. Dengan kata lain alasan pembelaan terpaksa oleh karena harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya Saksi Putri Candrawathi sebagaimana dalam memori kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, serta sifat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar, sehingga alasan kasasi tersebut juga harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

2. Pendapat Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis;
- Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa Terdakwa secara bersama telah melakukan pembunuhan dengan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena dalam peristiwa ini Terdakwa yang sangat emosi setelah mendengar laporan dari istrinya yaitu Saksi Putri Candrawathi tentang kejadian di rumah mereka di Magelang, bahwa telah terjadi pelecehan oleh Korban

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada Saksi Putri Candrawathi pada saat di Magelang, tetapi sebagai seorang Pejabat Utama Kepolisian RI seharusnya Terdakwa melakukan cek dan ricek atas laporan tersebut, bukan hanya percaya begitu saja menerima laporan/cerita dari istri Terdakwa (Saksi Putri Candrawathi) secara sepihak;

- Bahwa Terdakwa ikut menembakkan senjata ke arah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melakukan penembakan sebanyak 4 (empat) kali terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat atas perintah Terdakwa, perbuatan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang diarahkan ke kepala korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, menunjukkan sikap bahwa Terdakwa betul-betul menginginkan kematian korban ditangannya karena saat itu Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih bergerak dengan mengerang kesakitan;
- Bahwa Terdakwa telah menyusun skenario sedemikian rupa untuk pelaksanaan pembunuhan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan skenario tersebut disampaikan kepada para pembantu/ajudan dan istrinya, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan menyelamatkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku eksekutor serta dirinya dari jeratan hukum;
- Bahwa semua keadaan yang diuraikan diatas, maka Terdakwa sebagai seorang Perwira Polisi dalam jabatan Pejabat Utama Kepolisian RI yang telah menghakimi dan mengeksekusi ajudannya sendiri tanpa klarifikasi sama sekali, telah membuat rasa kecewa pihak keluarga korban bahkan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu beralasan untuk menolak kasasi Terdakwa dan tetap mempertahankan putusan *Judex Facti* ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” DAN “Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 8 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum., Jupriyadi, S.H., M.Hum., Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023